



SKRIPSI

**KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM
MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALASAN
KASASI**

*Misapplied Of The Law Of In Considering A Witness As An Excuse
Cassation*

ALIF RIZKIANSYAH ISLAM

NIM. 130710101197

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM
MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALASAN
KASASI**

*Misapplied Of The Law Of In Considering A Witness As An Excuse
Cassation*

ALIF RIZKIANSYAH ISLAM

NIM. 130710101197

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Setiap kesalahan bukanlah lambang kebodohan. Karena kesalahan adalah awal dari pembelajaran menuju pemahaman dan kebenaran”

(katamutiara)¹

¹ Diakses dari <https://katamutiara.co.id/category/kata-mutiara-bijak/page/11/> tanggal 02 mei 2018 pukul 23.39

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Syamsul Arifindan Ibunda Agustya Ernawati yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta selalumemberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis.
2. Para Guru-Guru Penulis sejak dari TK *Al-Irsyad* Al-Islamiyyah, SD Sumbersari 4 Jember, SMP Negeri 4 Jember dan SMA Negeri 5 Jember serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat Penulis banggakan.

PRASYARAT GELAR

**KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM
MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALASAN
KASASI**

*Misapplied Of The Law Of In Considering A Witness As An Excuse
Cassation*

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

ALIF RIZKIANSYAH ISLAM


NIM. 130710101197

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 MEI 2018

Oleh :


Pembimbing Utama,



Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Pembimbing Anggota,



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM
MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALASAN
KASASI**

*Misapplied Of The Law Of In Considering A Witness As An Excuse
Cassation*

Oleh:

ALIF RIZKIANSYAH ISLAM

NIM. 130710101197

Pembimbing Utama

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Pembimbing Anggota

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji



Sidwan Irvanto.,S.H.,M.H

NIP.296204111989021001

Sekretaris Penguji



Sapti Prihatmini.,S.H.,M.H

NIP.197004281998022001

Anggota Penguji :


Dr. Narul Ghufon S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003



Dedik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Rizkiansyah Islam
Nim : 130710101197
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALASAN KASASI** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjungtinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,



Alif Rizkiansyah Islam

NIM. 130710101197

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) skripsi yang telah secara ikhlas dan sabar untuk memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) skripsi yang telah memberikan ilmu dan nasihat yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Orang tua tercinta Ayahanda Bapak Syamsul Arifindan Ibunda ibu Agustya Ernawati, yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis;

9. Adik saya Najla Aura Kasih Almadinah dan seluruh saudara-saudaraku tersayang yang telah memberikan dukungan semangat, kasih sayang serta do'a kepada penulis;
10. Aan Yuliana yang telah memberikan seluruh perhatian, doa, nasehat, dukungan, serta setia mendampingi penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini;
11. Para saudaraku Rosalina Handayani (Kuntum), Sela Selfiana (Rawit) , Hadi Mustofa (Jalu Cacing), Jodi Setiawan (Rawon), Rizqi Yudha Anggara (Bivak), Ahmad Firdaus (Fosil), Eka Nur Fitriah (Toples) yang telah memberikan semangat dan doa serta menemani penulis;
12. Para Senior, saudara dan saudari mudaku di keluarga kecilku IMPA AKASIA, Kharis Iman Maulana, Denny Sukma, Fauzi Pradana, Yusha Ridlo, Dimas Auliadi, Fiki Fauziah, Rendy Dwi Kurniawan, Lujeng Fithorotul Ula, Fuadry Putra, Setio Mangon, Elwin Mahabi, Siyamul Lailiya, Elma Tiana, Andi Fachrudin Panji, Fauzan Hermawan, Azam Robbil Arsyi, Tri Wulandari, Hervanda, Pranandika Arya, Mirzalina Aufar, Mimi Amalia, Edwin Valentino, Angga Salvana yang membuat penulis cinta lingkungan, masyarakat dan selaras dengan alam.
13. Seluruh teman teman PI, Tio Prasetyo, Alvin Dihar, Pekik Pramudika, Deddy Hartanto, Mamik Sumardiyahningsih, Windy Nila, Nita Ayu, Ayu Megawati, Ibuk Warung, serta teman-teman bahagia penulis selama masa kuliah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Seluruh Mahasiswa Angkatan 2013 di Fakultas Hukum Universitas Jember
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. ;

Jember, februari 2018

Penulis

RINGKASAN

Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas untuk menjalankan amanah keadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara dalam wilayah hukumnya, terkadang masih kurang adil dalam memberikan keputusan oleh pihak-pihak yang merasa putusan tersebut masih kurang adil baginya. Upaya hukum pada dasarnya ditempuh oleh para pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan.. Penggunaan kasasi sering digunakan hak pemohon untuk menuntut keadilan kepada pengadilan tingkat terakhir yaitu Mahkamah Agung. Alasan kasasi sendiri sudah ditentukan secara “limitatif” yaitu dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Salah satu alasan diajukannya kasasi adalah karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. sehingga permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: pertama, Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menentukan alasan kasasi dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ? dan yang kedua, Apakah Hakim dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi secara keseluruhan termasuk dalam bentuk kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam penerapan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP ?

Tujuan penelitian dari skripsi ini ada dua hal yaitu yang pertama adalah Untuk mengetahui letak kesalahan penerapan hukum yang tercantum dalam pertimbangan hakim serta disesuaikan dengan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP dan kedua adalah Untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan penerapan hukum pada hukum pembuktian dalam penerapan pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP.

Guna mendukung penelitian tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normative yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Casue Approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer

menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 745 K/PID/2016, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/PID/2014. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku dan setelah itu menemukan jawaban dengan menganalisis bahan hukum dan menggunakan metode penalaran induktif.

Kesimpulan yang diperoleh antara lain adalah, *pertama* Dasar Mahkamah Agung dalam menentukan alasan kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa letak atau bentuk kesalahan penerapan hukum *judex facti* adalah hukum pembuktian yakni salah dalam menafsirkan dan memperhatikan Ketentuan dari Pasal 185 KUHP tentang Keterangan saksi dan itu termasuk ke dalam peraturan hukum sudah diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

.Lalu yang *kedua*, bentuk-bentuk kesalahan penerapan hukum yaitu :

1. Jika hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat bukti yang diajukan;
2. Jika hakim tidak melihat atau mempertimbangkan keterangan saksi yang saling bersesuaian didalam persidangan;
3. Jika hakim tidak melihat atau mempertimbangkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan alat bukti lain didalam persidangan;
4. Jika hakim hanya mendengar seorang saksi saja dalam memutus perkara di dalam persidangan;
5. Jika hakim dalam menjatuhkan putusan kurangnya batas minimum pembuktian seperti yang tertuang pada pasal 183 KUHP yaitu minimum 2 alat bukti.

Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini diharapkan kedepan pembentuk Undang-Undang membuat rumusan bentuk-bentuk atau kriteria tentang kesalahan penerapan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kasasi	14
2.1.1 Pengertian Tentang Kasasi	14
2.1.2 Alasan Pengajuan Kasasi.....	15
2.1.3 Tata cara Pengajuan Kasasi	19

2.2	Pertimbangan Hakim	25
2.2.1	Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	25
2.2.2	Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis.....	28
2.3	Sistem Pembuktian	31
2.3.1	Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif	31
2.3.2	Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka	32
2.3.3	Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis	33
2.3.4	Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.....	33
2.4	Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	35
2.4.1	Keterangan Saksi	36
2.4.2	Alat Bukti Surat	41
2.4.3	Alat Bukti Petunjuk	43
2.4.4	Keterangan Terdakwa.....	46
BAB 3	PEMBAHASAN	
3.1	Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menentukan alasan kasasi dikaitkan dengan Pasal 253 Ayat 1 huruf a KUHAP	49
3.2	Hakim dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi secara keseluruhan termasuk dalam bentuk kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam penerapan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHP.....	74
BAB4	PENUTUP.....	87
4.1	Kesimpulan.....	87
4.2	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 745 K/Pid/2016
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Pid/2014



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perbuatan pidana atau bisa kita sebut dengan Tindak Pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang memiliki dampak negatif untuk individu lain, masyarakat ataupun negara karena pada hakikatnya tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang mengganggu, meresahkan, merugikan, bahkan mengancam sehingga tidak sama dengan maksud dan tujuan masyarakat bersosial yaitu hidup sejahtera, aman, dan damai. Pada Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini mempunyai arti berarti bahwa sebenarnya Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu hukum yang diatur dalam negara hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana sendiri terbagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut dengan KUHP dan hukum pidana formil yang mengatur negara bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materiil tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sanksi atas perbuatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHAP. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merupakan suatu landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Pada hukum pidana proses penegakan hukum sudah diatur secara konkrit dalam pelaksanaan hukum pidana dan prosedur pelaksanaan pidana sudah tercantum dalam hukum acara pidana.

Prosedur dalam penegakan hukum pada peradilan berakhir dengan adanya putusan akhir (*voniss*), di dalam putusan tersebut hakim telah menyatakan seluruh pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Setiap putusan hakim terdapat tiga kemungkinan yaitu :

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputusan bebas (Pasal 191 ayat 1)
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetap perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. (Pasal 191 ayat 2)
3. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.²

Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang diucapkan adalah salah satu dari ketiga kemungkinan diatas yaitu putusan bebas , putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan pembedaan.

Terhadap putusan yang dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dapat di ajukan upaya hukum baik oleh terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum merupakan hak penuntut umum maupun hak terdakwa apabila tidak menerima putusan pengadilan terakhir selain Mahkamah Agung. Upaya hukum dibagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa yang berisikan banding berserta kasasi dan upaya hukum luar biasa yang berisikan peninjauan kembali.

a) Upaya Hukum Biasa

1. Banding artinya ialah mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama.
2. Kasasi artinya pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim, karena putusan itu, menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang

b) Upaya Hukum Luar Biasa

Peninjauan Kembali adalah meninjau kembali putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahui hal-hal

² Pustaka Mahardika, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab undang- Undang Hukum Acara Pidana)*, Tim Mahardika , Jakarta, 2010 , hlm. 231-232

baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahui maka putusan hakim akan menjadi lain.³

Terhadap upaya hukum biasa yang berupa upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi tidak semua putusan pengadilan dapat diajukan banding maupun kasasi. Terhadap putusan hakim yang tidak dapat dikenakan banding adalah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan cepat. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 KUHAP, bahwa terdakwa ataupun penuntut umum dapat meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Apabila para pihak yang mengajukan banding akan tetapi masih belum merasa puas dan merasa masih tidak memperoleh rasa keadilan dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Mengingat pada Pasal 244 KUHAP yang berbunyi “ terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ” berdasarkan pada Pasal 244 KUHAP tersebut menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas sehingga dalam peradilan putusan bebas dianggap kurang memenuhi rasa keadilan bagi beberapa pihak yang sedang berperkara oleh sebab itu jaksa atau penuntut umum mengajukan kasasi untuk melakukan pemeriksaan dan membuktikan bahwa pengadilan (*judex facti*) terdapat kekeliruan sehingga dapat diterimanya kasasi tersebut. Dasar penuntut umum terhadap putusan bebas yang dikasasi mengacu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh ketua Mahkamah Konstitusi sehingga

³Diakses dari <https://pn-tabanan.go.id/upaya-hukum-perkara-pidana/> tanggal 30 oktober 2017 pukul 00.31 WIB

penuntut umum tidak perlu mencari-cari lagi dasar apa yang diajukan dalam memori kasasi guna memenuhi putusan bebas untuk diajukan kasasi.

Pada Pasal 253 KUHAP yang berbunyi :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.⁴

Menurut Harun M. Husein bahwa alasan kasasi berupa pengadilan telah mengadili dengan cara tidak menurut ketentuan undang-undang, telah tercakup dalam alasan kasasi berupa peraturan hukum yang diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Kemudian alasan kasasi bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, juga berarti bahwa pengadilan mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedua alasan kasasi tersebut sudah mencakup pada alasan yang disebutkan pada Pasal 253 ayat 1 KUHAP, maka pada umumnya pemohon kasasi dihadapkan pada kesulitan untuk merumuskan secara jelas dan tegas alasan-alasannya mengajukan permohonan kasasi sehingga dapat diterimanya oleh Mahkamah Agung. Pada alasan permohonan kasasi sesuai Pasal 253 KUHAP ayat 1 adalah berkaitan dengan hukum acara pemeriksaan perkara misalnya tentang putusan hakim dalam perkara yang bersangkutan hanya mendengarkan satu orang saksi. Apabila pembuktian dengan saksi ini, kaidah hukum yang dianut oleh Mahkamah Agung mengatakan bahwa batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum

⁴ Harun M, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 57

guna mendukung keterbuktian fakta atau peristiwa, yakni minimal sekurang-kurangnya didukung dua alat bukti.

Pada Pasal 185 ayat 2 KUHAP telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang dikenal dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Berdasarkan pada Pasal 185 ayat 1 dan 6 KUHAP Mahkamah Agung melalui yurisprudensi MARI No. 1691 K/Pid/1993 tanggal 29 maret 1994 berpendapat bahwa meskipun banyak saksi yang memberikan keterangan, namun jika kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri berarti belum terwujudnya alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.

Alat bukti keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP yakni ketentuan tentang syarat materiil keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman sendiri, penglihatan sendiri atau pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Sebagai contoh dalam beberapa putusan pengadilan pada tingkat pertama jaksa atau penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum jika merasa belum mencapai keadilan. Penuntut umum banyak menggunakan Pasal 253 ayat 1 untuk melakukan pembuktian agar hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasinya, didalam memori kasasi penuntut umum menjelaskan kekeliruan *judex facti* yang telah salah menerapkan hukum dengan menjelaskan secara rinci didalam memori kasasinya.

Salah satu contoh pada kasus kasasi nomor 745 K / PID / 2016 pada kalimat pertama pertimbangan hakim yang berbunyi :⁵

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pemohon kasasi/jaksa/Penuntut umum tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat :

- Bahwa *Judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis,

⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 745 K/Pid/2016, hal.32

keterangan saksi Rofiah saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bahrul bin Irman yang menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban Siti Maisaroh.

Serta putusan Nomor 791 K/Pid/2014 pada kalimat pertama pertimbangan hakim berbunyi :⁶

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu perbuatan Terdakwa yang menendang korban Kasim Ibrahim alias Bobo dengan hak kanan yang kena pada bagian perut korban dan menginjak perut korban yang dalam keadaan terlentang yang selanjutnya saksi Frengky Mihungo alias Engky menusuk korban dari arah belakang dengan pisau yang kena punggung kiri korban sehingga korban meninggal dunia sesuai keterangan Visum et Repertum Nomor : 800/PKM-LMT/39/VIII/2013 tanggal 9 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Andika Sari selaku Dokter Puskesmas Lemito, adalah suatu rangkaian kesatuan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan orang lain yaitu frengky Mihungo alias Engky termasuk dalam lingkup tindak pidana : ‘ ‘ Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang’ ’ melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan subsidair dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka melakukan penelitian skripsi guna memahami lebih lanjut arti dalam Pasal 253 ayat 1 Huruf a KUHP dengan judul

⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 791 K/Pid/2014, hal.33

“KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALASAN KASASI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menentukan alasan kasasi dikaitkan dengan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP ?
2. Apakah Hakim dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi secara keseluruhan termasuk dalam bentuk kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam penerapan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka tujuan khusus penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui letak kesalahan penerapan hukum yang tercantum dalam pertimbangan hakim serta disesuaikan dengan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan penerapan hukum pada hukum pembuktian dalam penerapan pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP.

1.4 Manfaat penelitian

Didalam penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat di ambil. Adapaun manfaat yang diharapkan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya, hukum acara pidana pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, serta untuk kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh.
3. Memperkaya wacana dalam rangka mengembangkan Hukum Acara Pidana
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penegak hukum

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini diperlukan untuk mengetahui mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang terdapat dan digunakan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itulah penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis, serta tidak mengenal data.⁷ Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁸ Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu tipe penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti Undang-undang. Didalam penelitian ini digunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum - Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm, 59.

⁸*Ibid*, hlm. 83.

Acara Pidana (KUHP) di khususkan pada Pasal 253 ayat (1) huruf a. Peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini terkait dengan salah penerapan hukum pada Pasal 253 ayat (1) huruf a.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek isu hukum yang sedang dicari. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis(*historical approach*),pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual(*conceptual approach*).⁹

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual(*conceptual approach*)

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki : pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Tetapi penulis disini hanya menggunakan beberapa undang-undang saja, tidak menggunakan semua undang-undang.¹⁰

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki : pendekatan kasus (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹¹

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki : pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

⁹*Ibid*, hlm 133

¹⁰*Ibid*, hlm 132

¹¹*Ibid*, hlm 134

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹²

Pendekatan ini menggunakan undang-undang sebagai pendekatannya karena sesuai dengan permasalahan yang hendak dicari penyelesaiannya menggunakan ketentuan dalam perundang-undangan pidana yaitu KUHP dan KUHPA.

Kemudian pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perlu dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*Case Study*). Didalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum sedangkan studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹³

Pendekatan konseptual ini menggunakan ketentuan yang tidak terdapat dalam undang-undang yaitu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

¹²*Ibid*, hlm 135

¹³*Ibid*, hlm 134

¹⁴*Ibid*, hlm 136

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menerangkan, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 745 K/Pid/2016
- c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Pid/2014
- d) Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali
- e) Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis,

¹⁵*Ibid*, hlm 181

disertasi atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi penelitian. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum. sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi yang hendak diteliti.¹⁶ Seperti yang penulis cantumkan pada daftar pustaka di akhir penulisan skripsi ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Pada proses analisis bahan hukum guna menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang sedang dicari. Proses tersebut dimulai dengan mencari isu hukum lalu mengumpulkan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan menganalisis bahan penelitian secara teliti. Proses tersebut dilakukan dengan langkah berikut¹⁷:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang hendak dipecahkan;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi (hal yang seharusnya atau sebagaimana mestinya) terhadap isu hukum yang telah dipecahkan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan dalam bentuk saran penulis.

Dalam melakukan analisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilah-milah mana yang merupakan fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Begitu isu hukum ditetapkan, penulis melakukan penelitian untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang hendak dipecahkan. Dengan demikian penulis

¹⁶*Ibid*, hlm 196

¹⁷*Ibid*, hlm. 213.

dapat mencari dan memberikan jawaban dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah terakhir dalam melakukan analisis hukum yakni dengan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada di dalam kesimpulan mengenai bagaimana seharusnya isu hukum yang diangkat tersebut sesuai dengan harapan kedepannya. Jadi, penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan analisis induktif yang berarti berasal dari suatu hal yang khusus ke hal yang umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kasasi

2.1.1 Pengertian Tentang Kasasi

Kasasi adalah Berasal dari bahasa Prancis, yaitu *Cassation* yang berarti memecahkan atau membatalkan.¹⁸ Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata kasasi berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.¹⁹

Dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, Dirumuskan bahwa yang dimaksud upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini.²⁰

Dalam Pasal 153 ayat 1 KUHAP, dinyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 244 dan 248 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pasal 244 mengatur tentang putusan pengadilan tingkat terakhir yang dapat dimintakan kasasi dan para pihak (terdakwa atau penuntut umum) yang dapat mengajukan permohonan kasasi. Pasal 248 mengatur tentang kewajiban mengajukan alasan kasasi dan memasukkan memori kasasi oleh pemohon kasasi.²¹

¹⁸Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2007, hlm. 266.

¹⁹Harun M, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 47

²⁰*Ibid*, hlm. 47

²¹*Ibid*, hlm.47

kalau Pengertian kata kasasi dan pengetahuan upaya hukum tersebut diatas, kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHAP tentang syarat pengajuan kasasi, lantas kiranya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi itu adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir , dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan, dengan alasan (secara alternatif/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya²²

2.1.2 Alasan Pengajuan Kasasi

Bahwa akan terkabul tidaknya suatu permohonan kasasi, di samping digantungkan pada syarat-syarat formal (tentang tata cara dan tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi), dihubungkan pada syarat materiil yakni alasan-alasan pengajuan kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 253 ayat 1 KUAP. Apabila dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dalam memori kasasi, Mahkamah Agung tidak melihat adanya kebenaran daripada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dan Mahkamah Agung sendiri tidak melihat adanya alasan lain untuk membatalkan putusan yang dimintakan kasasi, maka sudah tentu Mahkamah Agung tidak dapat mengabulkan permohonan kasasi yang bersangkutan.²³

Alasan kasasi sudah ditentukan secara “limitatif” dalam Pasal 253 ayat (1). Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan pada Pasal 253 ayat (1). Yang harus diutarakan dalam memori kasasi ialah keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya,

²²*Ibid*, hlm. 48

²³*Ibid*, hlm. 73

karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1). Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan Pasal 253 ayat(1), adalah terdiri dari :

- c. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- d. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- e. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya²⁴

Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya mengutarakan apabila dijabarkan dengan lebih intens, details dan terperinci, dari ketentuan-ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sesuai konteks diatas dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:²⁵

- a. Makna ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP
Bahwa makna ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dengan redaksional, "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" dapatlah dikonklusikan bahwa adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*, baik terhadap hukum acara maupun terhadap hukum materilnya. Apabila terjadi hal demikian, Mahkamah Agung RI akan "mengadili sendiri" perkara tersebut (Pasal 253 ayat (1) KUHAP) dan akan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Tegasnya Mahkamah Agung bertindak seperti "*judex facti*". Dalam praktik hal ini banyak terjadi. Ambil contoh, misalnya *putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1779 K/Pid/1992 tanggal 5 mei 1994 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994.*
- b. Makna ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP
Bahwa makna ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP dengan redaksional, "apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang", dapat dikonklusikan bahwa *judex facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) melakukan cara mengadili serta memutuskan perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan undang-undang. Apabila terjadi hal demikian, Mahkamah Agung akan menetapkan dengan disertai petunjuk

²⁴M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 565

²⁵Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 259-261

supaya *judex facti* memeriksa kembali mengenai bagian yang dibatalkan perkara itu kemudian hasil pemeriksaan kembali oleh *judex facti* dikirim kembali kepada Mahkamah Agung atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut (Pasal 255 ayat (2) KUHAP) diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Dalam praktik hal ini tercermin pada *putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1286 K/Pid/1986 tanggal 31 oktober 1988 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/1987 tanggal 11 Juni 1987.*

c. Makna ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP

Bahwa makna Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP yang menentukan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dapat disimpulkan cara pengadilan mengadili telah melampaui batas kewenangannya, baik secara absolut (*absolute competentie*) maupun relatif (*relatief competentie*). Dalam hal pengadilan atau hakim tidak berwenang mengadili perkara, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut (Pasal 255 ayat (3) KUHAP). Kemudian berkas perkara tersebut dikembalikan kepada pengadilan yang oleh Mahkamah Agung dianggap berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Apabila sudah dikembalikan dan diadili, terhadap putusan pengadilan ini masih dibuka upaya hukum banding atau kasasi. Dalam praktik hal ini dapat dilihat *pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1859 K/Pid/1990 tanggal 30 oktober 1990 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01/SKM/Pid/1989 tanggal 7 Juni 1990.*

Ketiga hal ini keberatan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagai alasan kasasi. Diluar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Diluar ketiga hal itu, undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi, agar keberatan itu dapat mengenai sasaran yang ditentukan Pasal 253 ayat (1). Menyimpang dari makna dan jiwa yang terkandung dari ketiga alasan tadi, tidak diperhatikan dan tidak dibenarkan Mahkamah Agung. Sedapat

mungkin permohonan kasasi dapat memperlihatkan dalam memori kasasi bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung :

- Kesalahan penerapan hukum;
- Atau pengadilan dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang;
- Atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang nonyuridis dalam pertimbangannya.²⁶

Alasan-alasan kasasi tersebut, sesuai dengan jenisnya harus diuraikan konkritisasinya dalam memori kasasi. Menguraikan secara konkrit tentang terdapatnya hal-hal yang memenuhi syarat sebagai alasan kasasi bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Banyak pemohon kasasi, meskipun telah merumuskan alasan-alasan kasasi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi dalam uraiannya untuk mendukung kebenaran alasan-alasan yang diajukannya itu, ia telah menguraikan hal-hal atau keadaan-keadaan yang tidak memenuhi alasan kasasi yang diajukannya. Umpamanya saja pemohon mengajukan alasan kasasi bahwa pengadilan telah keliru menerapkan hukum pembuktian. Tetapi dalam uraian-uraian pendukung alasannya itu, pemohon mengemukakan tentang fakata-fakta yang terungkap di dalam persidangan beserta penilaiannya terhadap fakta-fakta tersebut. Jadi pemohon tidak menguraikan tentang dimana letak kekeliruan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh pengadilan. Pemohon hanya mengemukakan tentang fakta-fakta dan bagaimana pendapat/penilaiannya terhadap fakta-fakta tersebut. Misalnya pemohon menguraikan : berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk-petunjuk yang terungkap didalam persidangan , ia berkesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti. Dengan demikian, jelaslah bahwa uraian

²⁶ M Yahya Harahap, *Op.Cit*, 2016. hlm 565

pemohon kasasi tersebut menyangkut masalah fakta beserta penilaiannya.²⁷

2.1.3 Tata Cara Pengajuan Kasasi

Tata cara pengajuan kasasi adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 KUHAP.²⁸ Dalam kenyataan praktek, sering ditemukan hambatan formal yang dialami pencari keadilan. Akibatnya, permohonan kasasi “tidak dapat diterima”.

1. Permohonan Diajukan Kepada Panitera

Pasal 245 ayat (1) menegaskan²⁹:

“Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa”

2. Yang berhak Mengajukan Permohonan Kasasi

Untuk mengetahui siapa yang berhak mengajukan permohonan kasasi, dibaca kembali ketentuan Pasal 244, yang menegaskan bahwa yang berhak adalah

- terdakwa dan
- atau penuntut umum.

Mereka inilah yang berhak mengajukan permohonan kasasi baik sendiri-sendiri maupun bersamaan. Terdakwa saja secara sendirian dapat mengajukan kasasi, demikian juga penuntut umum. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan keduanya sama-sama mengajukan kasasi, baik terdakwa maupun penuntut umum sama-sama mengajukan permohonan kasasi. Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983. Pada angka 24 lampiran Keputusan, mempertanyakan apakah seorang kuasa dalam perkara pidana dapat

²⁷ Harun M, *Op.Cit*, 1992. hlm 75

²⁸ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, 2007. hlm 269

²⁹ Pustaka Mahardika, *Op.Cit*, hlm 248

mengajukan permintaan kasasi ke Mahkamah Agung, mengingat ketentuan Pasal 244 hanya menyebutkan “terdakwa atau penuntut umum”. Pertanyaan itu dijawab oleh Lampiran tersebut.

- Permintaan pemeriksaan kasasi dapat juga diajukan oleh orang “yang khusus dikuasakan terdakwa untuk itu”
- Sifat kuasa khusus tersebut dibuat secara khusus atau tersendiri oleh terdakwa, khusus untuk pemberian kuasa mengajukan permohonan kasasi.
- Dan pembuatan surat kuasa khusus harus dibuat terdakwa setelah putusan yang dimintakan tersebut diberitahukan kepada terdakwa.

Dari bunyi angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman di atas, dimungkinkan permintaan kasasi diajukan oleh seorang kuasa, asal untuk itu terdakwa membuat “surat kuasa khusus” secara tersendiri, yang sengaja dibuat untuk memberi kuasa mengajukan permohonan kasasi. Pembuatannya dilakukan terdakwa setelah putusan yang hendak dikasasi diberitahukan kepada terdakwa. Surat kuasa khusus tidak dapat disatukan sekaligus dengan surat pemberi bantuan hukum pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding. Juga surat kuasa khusus itu tidak sah diperbuat sebelum putusan yang hendak dikasasi diberitahukan kepada terdakwa.³⁰

3. Tenggang waktu Mengajukan Permohonan Kasasi

Seperti yang sering dijumpai, seringkali pemohon kasasi kurang cermat memperhatikan tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang. Akibatnya, permohonan kasasi tidak sah, karena hak untuk mengajukan kasasi gugur dan permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima. Mengenai tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang untuk mengajukan permohonan kasasi:

a. 14 Hari terhitung Sejak Tanggal Putusan Diberitahukan

Tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi yang diatur dalam Pasal 245 ayat (1) yang menegaskan :

³⁰ M Yahya Harahap, *Op.Cit*, 2016. Hlm 565

- 1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah memutuskan perkara dalam tingkat pertama,
- 2) Permohonan diajukan dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang hendak dikasasi diberitahukan kepada terdakwa. Terlambat dari batas waktu 14 hari, mengakibatkan hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur seperti yang ditegaskan Pasal 246 ayat (2)

b. Gugurnya Hak untuk Mengajukan Kasasi

Apabila permohonan kasasi diajukan terlambat dari tenggang waktu 14 hari, dengan sendirinya menurut hukum :

- 1) Haknya untuk mengajukan kasasi gugur,
- 2) Terdakwa dianggap menerima putusan,
- 3) Untuk itu panitera membuat akta penerimaan putusan

Demikian ketentuan Pasal 246 dan sehubungan dengan akta penerimaan putusan, pada halaman 171 buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP, telah memberikan petunjuk pelaksanaannya:

- a. Akta penerimaan putusan ditandatangani oleh panitera,
- b. Diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri,
- c. Kemudian akta penerimaan putusan dilekatkan pada berkas perkara

Apa yang dikemukakan diatas, dalam keadaan penerimaan putusan itu benar-benar murni. Artinya, setelah tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi lewat, terdakwa tidak lagi datang mengajukan kasasi, sehingga putusan itu secara mutlak telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, adakalanya sekalipun tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sudah terlambat dan panitera sudah membuat dan menandatangani akta penerimaan putusan, namun terdakwa tetap mengajukan permohonan kasasi. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 246, hak mengajukan kasasi sudah gugur. Sehubungan dengan masalah yang demikian, apabila terdakwa tetap

juga mengajukan permohonan kasasi sekalipun sudah terlambat dari tenggang waktu yang ditentukan, panitera wajib menerima dan menyampaikan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung yang berwenang untuk memutuskan sah atau tidaknya permohonan kasasi.³¹

4. Akta Permohonan Kasasi

Bentuk dan pembuatan akta permohonan kasasi diatur dalam Pasal 245 ayat (2), istilah yang dipergunakan “surat keterangan” artinya permintaan kasasi tadi oleh panitera Pengadilan Negeri ditulis dalam sebuah surat keterangan yang disebut dengan “akta permohonan kasasi”, dan lazim disebut dengan “akta kasasi”. Tidak ada perbedaan arti dan makna Cuma dalam prakteknya sudah sering disebut dengan akta kasasi.

Tentang bentuk dan tata cara pembuatan akta kasasi menurut Pasal 245 ayat (1), sebagai berikut:

a. Panitera Menulis Permohonan dalam Sebuah “Surat Keterangan”

Apabila ada diajukan permohonan kasasi, panitera mencatat permohonan itu dalam akta permohonan kasasi. Surat keterangan atau “akta permohonan kasasi” inilah yang dimaksudkan dengan akta kasasi yang berisi catatan tentang adanya permohonan kasasi serta hari dan tanggal diajukan permohonan tersebut.

b. Akta Kasasi Harus Ditandatangani Panitera dan Pemohon

untuk sahnya permohonan kasasi, akta kasasi ditandatangani oleh panitera dan pemohon. Akta kasasi menjadi bukti permohonan kasasi, karena itu untuk menentukan benar tidaknya ada diajukan permohonan kasasi, hanya dapat didasarkan atas akta kasasi yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon.

c. Akta Kasasi Dilampirkan dalam Berkas Perkara

Disamping kewajiban panitera membuat dan menandatangani akta kasasi, panitera melampirkan akta permohonan kasasi dalam berkas

³¹*Ibid*, hlm 550

perkara karena yang pertama diteliti oleh Mahkamah Agung adalah hal-hal yang berhubungan dengan syarat formal salah satunya ialah akta kasasi. Dari akta kasasi itulah Mahkamah Agung meneliti tentang sah atau tidaknya permohonan kasasi tersebut.³²

5. Permintaan Kasasi Wajib Diberitahu

Sesuai bunyi ketentuan Pasal 245 ayat (3), panitera wajib memberitahukan permintaan kasasi yang diterimanya kepada pihak yang lain. Seperti yang diketahui, dalam perkara pidana berhadapan dua pihak yang berkepentingan yakni terdakwa dan penuntut umum pada pihak lain. Mereka inilah yang dimaksudkan dengan pihak-pihak dalam perkara pidana dan kewajiban panitera untuk menyampaikan adanya permohonan kasasi.³³

6. Pemohon Wajib Mengajukan Memori Kasasi

Syarat utama yang harus dipenuhi pemohon adalah pemohon wajib mengajukan memori kasasi atau disebut dengan risalah kasasi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan pengadilan yang dikasasi disampaikan kepada terdakwa. Kewajiban mengajukan atau menyampaikan memori kasasi bersifat imperatif atau sanksi tegas. Tanpa memori kasasi, gugur haknya untuk mengajukan kasasi karena permohonan kasasi dianggap tidak memenuhi syarat sehingga dianggap tidak sah.³⁴

7. Tenggang Waktu Menyerahkan Memori Kasasi

a. 14 Hari dari Tanggal Permohonan Kasasi Diajukan

Tenggang dan batas waktu penyampaian atau penyerahan memori kasasi yakni dalam waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi diajukan.

b. Cara Menghitungnya

Tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi adalah 14 hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan.

³²*Ibid*, hlm 552

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*, hlm 552-553

Misalnya diberitahukan tanggal 1 Januari maka tenggang waktu yang diberikan 14 hari berarti tanggal terakhir adalah tanggal 15 Januari. Lewat dari tanggal tersebut berarti sudah gugur gak mengajukan permohonan kasasi.³⁵

8. Tanda Terima Penyerahan Memori

Apabila panitera menerima penyerahan memori kasasi, panitera memberikan surat tanda terima, demikian penegasan kalimat terakhir Pasal 248 ayat (1). Tujuan surat tanda terima pada satu pihak merupakan pertanggung jawaban panitera atas penerimaan dan pada pihak lain merupakan bukti bagi pemohon tentang kebenaran penyerahan memori kasasi yang disampaikan.³⁶

9. Kewajiban Panitera Memberi Bantuan

Kewajiban panitera memberi bantuan hukum untuk membuat memori kasasi, diatur dalam Pasal 248 ayat (2) yang berbunyi “ dalam pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya”. Ketentuan ini mengharuskan panitera menanyakan kepada pemohon kasasi tentang alasan apa yang mendorongnya mengajukan kasasi. Kewajiban menanyakan alasan maupun membuat memori kasasi merupakan rangkaian kewajiban yang melekat pada panitera apabila pemohon kasasi seorang terdakwa yang kurang memahami hukum.³⁷

10. Kontra memori Kasasi

Kontra memori kasasi apabila memperhatikan Pasal 248 ayat (6) bukan kewajiban melainkan adalah hak sehingga terserah kepada yang bersangkutan apakah dia akan mengajukan atau tidak. Adapun tenggang waktu mengajukan kontra memori kasasi tidak dijelaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang ditentukan adalah tenggang

³⁵*Ibid*, hlm 554

³⁶*Ibid*, hlm 555

³⁷*Ibid*, hlm 556

waktu panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak pemohon kasasi yakni paling lambat empat belas hari dari tanggal permohonan kasasi diajukan.³⁸

11. Tambahannya Memori dan Kontra Memori

Tambahan memori atau kontra memori kasasi menurut Pasal 249 bermaksud untuk menambah hal-hal yang dianggap perlu oleh yang bersangkutan. Tata cara pelaksanaan tambahan memori atau kontra memori, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 249 yang disingkat seperti dibawah ini:

- Tambahannya memori atau kontra memori diserahkan kepada panitera Pengadilan Negeri
- Tenggang waktu penyerahan tambahan memori kasasi atau kontra memori, 14 hari dari tanggal pengajuan permohonan kasasi³⁹

2.2 Pertimbangan Hakim

2.2.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Rusli Mhammad dalam bukunya mengatakan bahwa pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah:⁴⁰

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Hal hal yang dimaksud tersebut adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistmatis alan diuraikan sebagai berikut :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

³⁸ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm 271-272

³⁹ M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 560

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Prees, Yogyakarta, 2013, hlm 109

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴¹

Bentuk surat dakwaan menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis yaitu terdapat 4 macam, Dakwaan tunggal, Dakwaan Kumulatif, Dakwaan subsidair, Dakwaan Alternatif. Dakwaan tunggal adalah apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja. Misalnya pencurian, Pasal 362 KUHP.⁴² Namun kalau orang tersebut melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin berwajib dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif artinya terdakwa didakwakan dua macam pidana (delik) sekaligus yaitu pencurian biasa dan membawa senjata api tanpa izin. Oleh karena itu dakwaan ini disusun sebagai dakwaan I, II, II dan seterusnya. Lalu dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, misalnya apakah suatu perbuatan merupakan pencurian ataukah penadahan. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair, karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair dan subsidair.⁴³

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik

⁴¹ *Ibid*

⁴² Andi Sofyan dan Abs. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 176

⁴³ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, 2013, hlm 110

sebagian maupun leseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Yang dimaksud keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah ⁴⁴

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

d. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi :⁴⁵

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersipakan.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan 5 macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sesuai Pasal 184 KUHAP. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu

⁴⁴ Pustaka Mahardika, *Op.Cit*, hlm 172

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, 2013, hlm 117

hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

e. **Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana**

Hal yang sering terungkap didalam persidangan adalah Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Pasal-Pasal ini bermula terlihat da terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbuktiilah menurut hukum kesalahan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbuktiilah menurut hukum kesalahan terdakwa yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana itu.

Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP maka salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Bagaimana dengan putusan pengadilan apakah tercermin pula dalam putusannya.⁴⁶

2.2.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

a. **Latar Belakang Perbuatan Terdakwa**

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan

⁴⁶*Ibid*, hlm 119

ekonomi misalnya dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana. Kemiskinan atau kekurangan serta kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman akhirnya memilih melakukan perbuatan pidana. Tekanan ekonomi tidak saja dirasakan bagi orang miskin tetapi juga orang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah sehingga membuat golongan orang kaya memiliki nafsu untuk memilikinya. dalam usaha memiliki itulah dengan cara bertentangan dengan hukum semisal korupsi, manipulasi, penyelundupan, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya.⁴⁷

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya akibat yang terjadi adalah hilangnya nyawa orang lain. Selain itu juga dapat berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung keluarga. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain misalnya perkosaan, narkoba dan kejahatan terhadap benda kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya melainkan kepada masyarakat luas. Akibat-akibat perbuatan terdakwa diatas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan melihatnya. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim.⁴⁸

c. Kondisi Diri Terdakwa

Yang dimaksud kondisi terdakwa adalah

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada diri terdakwa⁴⁹

⁴⁷*Ibid*, hlm 120-121

⁴⁸*Ibid*, hlm 122

⁴⁹*Ibid*, hlm 123

Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan orang lain dan fikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atautkah sebagai gelandangan. Pada kondisi terdakwa ini nampaknya juga tidak selamanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusannya.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Maupun Hukum Acara Pidana tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Ketentuan ini memang belum mengikat pada pengadilan karena masih bersifat konsep. Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.⁵⁰

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan namun yang lebih penting adalah merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang

⁵⁰*Ibid*, hlm 124-125

menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.⁵¹

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maupun non yuridis semua adalah untuk mencapai suatu keadilan bagi masyarakat. Seperti yang tertuang dalam buku Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) :

Pesan khalifah umar bin khatthab dan definisi keadilan dari ulpianus seyogyanya menjadi pegangan hakim dalam memutuskan perkara guna mewujudkan keadilan, tidak hanya keadilan hukum tetapi lebih penting keadilan sosial sebagai basis dari terwujudnya tertib hukum keadilan yang lahir dari putusan hakim seharusnya tidak lagi sekadar basa-basi tetapi benar-benar mewujudkan dan dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Dengannya, orang berpangkat tidak mengharapkan penyelewenganmu dan orang lemah tidak putus asa mendambakan keadilanmu.⁵²

2.3 Sistem Pembuktian

2.3.1 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Sistem atau Teori ini adalah teori pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut di dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.

Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah sistem pembuktian yang bertolak belakang dengan teori

⁵¹*Ibid*, hlm 125-126

⁵² IKAHI, *Varia Peradilan Majalah Huum tahun XXXII NO. 376 Maret 2017*, IKAHI, Jakarta Pusat 2017, hlm 149

pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*. Keyakinan hakim dalam teori ini tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan terdakwa, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa semata mata digantungkan pada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.⁵³

2.3.2 Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka disebut juga dengan *conviction intime*. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbuhtinya suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan ha-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

Dengan mendasarkan pada keyakinan hakim belaka, maka sekiranya adanya pengakuan terdakwa dan keterangan saksi belum dapat menjamin akan jatuhnya putusan kepada terdakwa. Putusan hanya dapat diberikan oleh hakim apabila ia sungguh-sungguh meyakini berdasarkan hati nuraninya bahwa terdakwa adalah pelaku kejahatan yang didakwakan. Oleh karena itu pembuktian menggunakan teori *conviction intime* tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan bukti lain karena bukti yang dikenal hanyalah keyakinan hakim semata-mata.⁵⁴

⁵³ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, 188

⁵⁴ *Ibid*, hlm 187

2.3.3 Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis

Sistem pembuktian *conviction racione* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Berbeda dengan sistem *conviction intime*, dalam sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, keyakinan harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan hakim itu. Dan alasan-alasan itu pun harus “*reasonable*”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.

Sistem *conviction rasionne* masih menggunakan dan mengutamakan keyakinan hakim dalam menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa. Sistem ini tidak menyebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim semata-mata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem ini hampir sama dengan sistem pembuktian *conviction intime*, yakni sama-sama menggunakan keyakinan hakim, bedanya adalah terletak pada ada tidaknya alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim.⁵⁵

2.3.4 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Pembuktian undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering jua disebut pembuktian berganda. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah sistem yang menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara

⁵⁵*Ibid*, hlm 188

positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Inti ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pidana. Sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, iapun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana, tetapi putusan bebas.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini telah tercermin dalam Pasal 183 dan dilengkapi dengan Pasal 184 yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah. dan KUHAP lebih terlihat lagi dalam penjelasan Pasal 183 yang menyebutkan bahwa pembuat undang-undang telah menentukan pilihan, yaitu sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, hlm189-192

2.4 Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Pembuktian hanya diperlukan apabila timbul suatu perselisihan. Menurut subekti yang dimaksud membuktikan ialah:⁵⁷

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Sedangkan menurut Eddy O.S Hiariej mengatakan bahwa pembuktian dilihat dari segi perspektif hukum acara pidana yaitu :⁵⁸

Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Lalu Bambang Waluyo dalam bukunya juga berpendapat yakni

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.⁵⁹

Pembuktian memang memegang peran penting guna menentukan dan membuktikan akan kebenaran suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai sebagai alat bukti dan mempunyai nilai “kekuatan pembuktian” adalah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1).⁶⁰ Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 adalah :

1. Keterangan saksi

⁵⁷R Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 1

⁵⁸Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 7

⁵⁹Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 3

⁶⁰M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 285-286

2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk dan
5. Keterangan terdakwa

2.4.1 Keterangan Saksi

Dinyatakan oleh Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan “keterangan saksi” ialah ⁶¹

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Dari bunyi Pasal diatas dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi yakni keterangan dari orang (saksi), mengenai suatu peristiwa pidana, yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

a. Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Menurut Yahya Harahap ditinjau dari segi nilai dan kekuatan hukum pembuktian agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian perlu diperhatikan beberapa pokok tentang saksi artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan wajib “Wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji :

- I. Dilakukan menurut cara agamanya masing masing
 - II. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

⁶¹ Pustaka Mahardika, *Op.Cit*, hlm 172

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP : yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Menurut Yahya Harahap dari penegasan Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat 1, dapat ditarik kesimpulan :

- a. Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi , “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti” keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian
 - b. Keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti
 - c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi⁶²
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
- Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Jadi keterangan saksi yang ia alami sendiri, didengar sendiri, dilihat sendiri serta dialami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana baru keterangan itu merupakan benilai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.
4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup

⁶² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 286-287

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.

Menuut kesimpulan yang dituangkan Yahya Harahap bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) adalah

- I. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi
- II. Atau jika saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain⁶³

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian itu keliru karena sekalipun saksi yang dihadiran dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi banyak akan tetapi keterangan saksi tersebut berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.⁶⁴

b. Cara Menilai Kebenaran Keterangan Saksi

Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan yang diberikan. Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan aspek aspek yan tertunag dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu⁶⁵

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

⁶³ *Ibid*, hlm 288

⁶⁴ *Ibid*, hlm 289

⁶⁵ Pustaka Mahardika, *Op.Cit*, hlm 129-230

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

c. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Yahya Harahap menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat dinilai menjadi 2 jenis yaitu keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dan keterangan saksi yang diberikan sumpah. Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Keterangan yang diberikan “tanpa sumpah”

Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi :

a. Karena saksi menolak sumpah

Penolakan sumpah saksi diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Keterangan saksi tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti . Namun pada Pasal 161 ayat (2) menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut dapat “menguatkan keyakinan hakim” apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian

b. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal ini bisa terjadi seperti yang tertuang dalam Pasal 161 yakni saksi memberikan keterangannya dalam pemeriksaan penyidikan tidak disumpah., namun ternyata tidak dapat dihadirkan dalam persidangan pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat di berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan. Akan tetapi undang-undang tidak menyebutkan secara tegas tentang nilai pembuktian ini. Jika pada Pasal 161 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7) nilai kekuatan pembuktian pada keterangan saksi setidaknya sekurang-kurangnya dapat dipersamakan

dengan keterangan saksi tanpa sumpah. Nilai pembuktiannya adalah

- I. dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim
- II. dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai ketersesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian

c. Karena hubungan kekeluargaan

Hal ini terdapat pada Pasal 168 KUHP yang keterangan mereka hanya untuk menguatkan keyakinan hakim.

d. Saksi termasuk golongan yang disebutkan Pasal 171

Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah di sidang pengadilan.

Nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Akan tetapi, penjelasan Pasal 171 telah menentukan nilai pembuktian yang melekat yaitu dapat dipakai sebagai “petunjuk”.⁶⁶

2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah

Sebenarnya bukan hanya sumpah yang melekat pada keterangan saksi agar keterangan saksi tersebut menjadi alat bukti yang sah akan tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan menurut undang-undang antara lain :

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 291-293

- Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya,
- Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut jelas sumber pengetahuannya. Keterangan saksi yang berupa ulangan dari cerita orang lain maupun rekaan yang saksi peroleh dari pemikian tidak dapat dinilai menjadi alat bukti,
- Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Kenyataan diluar sidang pengadilan bukan merupakan alat bukti yan sah,
- Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.⁶⁷

2.4.2 Alat Bukti Surat

a. Pengertian Surat Sebagai Alat Bukti

Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat sudah datur dalam Pasal 187 KUHAP. Surat yang dimaksud adalah :⁶⁸

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat megenal hal yang

⁶⁷ *Ibid*, hlm 294

⁶⁸ Pustaka Mahardika, *Op.Cit*, hlm 230

termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

Menurut Yahya Harahap dari ketentuan Pasal 187 diatas, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah :

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan,
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Lalu merinci secara luas dari penjelasan Pasal 187 KUHAP tentang bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai bukti:

- I. Pada dasarnya surat yang termasuk alat bukti surat yang disebutkan dalam huruf ini adalah “surat resmi” yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, tapi agar surat resmi yang bersangkutan dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi itu harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan yang dibuatnya.
- II. Jenis surat ini hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijakan eksekutif. Mulai dari surat izin bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat izin mengendarai, kartu penduduk, surat tanda lahir dan sebagainya. Semua surat ini hampir dapat bernilai sebagai alat bukti surat.
- III. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, dapat disamakan dengan alat bukti keterangan ahli yang memuat

pendapat berdasarkan keahliannya seperti dirumuskan dalam Pasal 187 Huruf c.⁶⁹

- IV. Jika pada point ini Bambang Waluyo menyebutkan contoh surat lain misalnya surat-surat dibawah tangan yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain⁷⁰

b. Nilai Kekuatan Pembuktian Surat

Dalam bukunya Yahya Harahap berpendapat nilai kekuatan pembuktian surat bahwa:⁷¹

Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaan tetap bersifat kekuatan pembuktian “yang bebas”. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim maupun dari sudut batas minimum pembuktian. Dan memang pada prinsipnya, ajaran pembuktian yang dianut hukum acara pidana pada dasarnya tidak mengenal alat bukti yang sempurna dan mengikat, kecuali bagi negara yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang “secara Positif”

2.4.3 Alat Bukti Petunjuk

a. Pengertian Alat Bukti Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, Petunjuk didefinisikan sebagai :⁷²

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

Apabila ayat (1) ini langsung dikaitkan dengan ayat (2) dan (3) maka petunjuk ini merupakan suatu kontruksi tentang:

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 306-307

⁷⁰ Bambang Wakuyo, *Op.Cit*, hlm 22

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 312

⁷² Pustaka Mahardika, *Op.Cit*, hlm 230

- Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- Karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- Berdasarkan penilaian oleh hakim

Jadi, pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk adalah hakim

Disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim⁷³. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen warrneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu diketahui oleh umum.⁷⁴

Pada prinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya.⁷⁵

b. Cara Memperoleh Alat Bukti Petunjuk

Disamping hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk dengan arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Dan berpijak pada Pasal 188 ayat (2) dalam membuat kontruksi tentang alat bukti petunjuk, maka hakim harus mendasarkan penilaiannya dari :

- Keterangan saksi;
- Surat;
- Keterangan terdakwa⁷⁶

Hanya dari ketiga alat bukti itu, bukti petunjuk dapat diolah. Dari ketiga sumber inilah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan. Kalau kembali dilihat contoh yang dikemukakan.

⁷³ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 22

⁷⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 277-278

⁷⁵ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, 2007, hlm 196-197

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 23

Persesuaian itu diambil dan diperoleh dari keterangan istri B, keterangan saksi X dan keterangan A sendiri maupun dari peristiwa pidana yang terjadi.⁷⁷

c. Kapan Alat Bukti Petunjuk Diperlukan

Yahya Harahap berpendapat bahwa petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain:⁷⁸

- I. Selama tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain,
- II. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian,
- III. Oleh karena itu, hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk,
- IV. Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.

d. Nilai Kekuatan Pembuktian Petunjuk

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian bebas.

1. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian,
2. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 315

⁷⁸ *Ibid*, hlm 317

kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.⁷⁹

2.4.4 Keterangan Terdakwa

a. Pengertian Keterangan Terdakwa

Definisi terdakwa telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 dan keterangan terdakwa diformulasikan pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP.⁸⁰

Pasal 1 butir 15 KUHAP menyebutkan, "terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan."⁸¹

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan, "keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

b. Asas Penilaian Keterangan Terdakwa

Menurut Eddy O.S Hiariej keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah⁸²

- Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
- Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Pustaka Mahardika, *Op.Cit.*, hlm 170

⁸¹ *Ibid.*, hlm 231

⁸² Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 112

c. Keterangan Terdakwa di Luar Sidang

Apakah pernyataan terdakwa diluar sidang sidang sama sekali tidak dapat dipergunakan dalam upaya pembuktian ?

Untuk menjawab ada pada Pasal 189 ayat (2), yang diuraikan sebagai berikut:

- Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan,
- Akan tetapi dengan syara, asalkan keterangan diluar sidang itu :
 - Didukung oleh suatu alat bukti yang sah,
 - Dan keterangan yang dinyatakan diluar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan ketentuan ini, keterangan terdakwa yang dinyatakan diluar sidang pengadilan tidak dapat dinilai sebagai barang bukti. Akan tetapi meskipun tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, dapat dipergunakan membantu menemukan bukti di sidang pengadilan⁸³

d. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

Yahya Harahap membagi 3 kelompok nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau keterangan terdakwa:

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima ataupun menyingkirkan sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya.

2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (4) yang menentukan “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang

⁸³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 323

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Penegasan Pasal 189 ayat (4) sejalan dengan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Artinya di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁸⁴

⁸⁴*Ibid*, hlm 332-333

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Mahkamah Agung dalam menerima permohonan kasasi dari jaksa/penuntut umum :telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena yang dipakai Mahkamah Agung dalam menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi adalah menyangkut mengenai penerapan hukumnya. Bahwa letak atau bentuk kesalahan penerapan hukum *judex facti* adalah hukum pembuktian yakni salah dalam menafsirkan dan memperhatikan Ketentuan dari Pasal 185 KUHAP tentang Keterangan saksi dan itu termasuk ke dalam peraturan hukum sudah diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Maksud peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagai alasan kasasi, Hakim/ Pengadilan Negeri dipandang telah salah menerapkan peraturan hukum dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya bahwa *judex facti* masuk dalam artian peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena *judex facti* dipandang kurang cermat dalam menggunakan ketentuan Pasal 185 KUHAP terkait dengan persesuaian keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya tentang hukum pembuktian. Penulis mendapat beberapa kriteria atau bentuk-bentuk kesalahan penerapan hukum terutama dalam hukum pembuktian yaitu:

kesalahan penerapan hukum terutama dalam hukum pembuktian yaitu:

1. Jika hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat bukti yang diajukan;
2. Jika hakim tidak melihat atau mempertimbangkan keterangan saksi yang saling bersesuaian didalam persidangan;
3. Jika hakim tidak melihat atau mempertimbangkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan alat bukti lain didalam persidangan;
4. Jika hakim hanya mendengar seorang saksi saja dalam memutus perkara di dalam persidangan;
5. Jika hakim dalam menjatuhkan putusan kurangnya batas minimum pembuktian seperti yang tertuang pada pasal 183 KUHAP yaitu minimum 2 alat bukti.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Dalam rumusan masalah kedua yang membahas tentang bentuk kesalahan penerapan hukum tentang hukum pembuktian dengan dikaitkan pada penerapan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP, diharapkan kedepan pembentuk Undang-Undang membuat rumusan bentuk-bentuk atau kriteria tentang kesalahan penerapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Sofyan dan Abs. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Harun M.. 1992. *Kasasi sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hendrastanto Yudiwidagdo. 1987. *Kapita selekta hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- IKAHI, 2017. *Varia Peradilan Majalah Huum tahun XXXII NO. 376 Maret 2017*. Jakarta Pusat: IKAHI
- Lilik mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni
- , 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus dan Umum*. Bandung: Alumni
- Mahardika, Pustaka. 2010. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: Tim Mahardika
- M Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Pembahasan KUHP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana

Rusli Muhammmad.2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta:
Raja Grafindo Persada

-----, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung:
Citra Aditya Bakti

-----, 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan
Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press

R, Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Internet :

PN Tabanan, 2017, Upaya Hukum Perkara Pidana, (pdf), (<https://pn-tabanan.go.id/upaya-hukum-perkara-pidana/> tanggal 30 oktober 2017)

KataMutiara, 2018, Kategori: kata Mutiara Bijak, (img) <https://katamutiara.co.id/category/kata-mutiara-bijak/page/11/> tanggal 02 mei 2018 pukul 23.39

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 745 K/Pid/2016

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Pid/2014

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali





PUTUSAN

NOMOR : 745 K / PID / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FAUZI Bin H. MUDESIR;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gembileh, Desa Tobai Tengah,
Kecamatan Sokobanah, Kabupaten
Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 17 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai tanggal 25 April 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa FAUZI bin H. MUDESSIR pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak - tidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, di Dusun Berek Sabe, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban SITI MAISAROH, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa mengenal korban SITI MAISAROH pada saat nyales krupuk ke rumahnya selanjutnya Terdakwa berkenalan dan meminta nomor HP dan sejak saat itu Terdakwa dengan korban SITI MAISAROH berkomunikasi dan akhirnya berpacaran walaupun Terdakwa mengetahui kalau korban SITI MAISAROH telah mempunyai seorang suami yang saat ini sedang bekerja di Malaysia sejak 1,5 tahun yang lalu;

Bahwa sejak berpacaran antara Terdakwa dengan korban SITI MAISAROH melakukan hubungan intim pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB di rumah mertua korban SITI MAISAROH saat itu Terdakwa ditelepon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan di rumahnya tidak ada orang sehingga Terdakwa disuruh datang ke rumah mertuanya karena keadaan sepi dan anak-anak korban SITI MAISAROH sedang tidur sehingga Terdakwa dan korban SITI MAISAROH mempunyai niat untuk melakukan hubungan intim di kamar korban SITI MAISAROH dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kaget ditelepon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan telah hamil hasil dari hubungan intim dengan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan merasa ditipu oleh korban SITI MAISAROH sehingga Terdakwa mempunyai rencana melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH sejak korban SITI MAISAROH mengatakan kepada Terdakwa telah hamil 1,5 bulan hasil dari hubungan gelap antara Terdakwa dan korban SITI MAISAROH, mendengar hal tersebut Terdakwa kaget karena Terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban SITI MAISAROH hanya satu kali itu pun sperma Terdakwa ditumpahkan di luar vagina korban SITI MAISAROH sehingga Terdakwa tidak yakin bahwa anak yang dikandung oleh korban SITI MAISAROH adalah anak dari Terdakwa dan sejak korban SITI MAISAROH mengatakan hamil kepada Terdakwa selanjutnya korban SITI MAISAROH selalu mengajak Terdakwa untuk kawin lari ke Jakarta dan meninggalkan Sampang selanjutnya Terdakwa tidak mau kawin dengan korban SITI MAISAROH karena telah mempunyai suami dan dua orang anak dari itulah Terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH;



Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon korban SITI MAISAROH mengajak ke dukun pijat untuk menggugurkan kandungannya dan korban SITI MAISAROH menyetujuinya sehingga korban SITI MAISAROH bilang kepada Terdakwa akan menelepon lagi, kemudian pada pukul 19.00 WIB korban SITI MAISAROH menelepon Terdakwa agar korban SITI MAISAROH dijemput di sebelah barat rumah ibunya, selanjutnya pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih datang menjemput korban SITI MAISAROH di sebelah barat rumah ibunya, kemudian pukul 23.30 WIB Terdakwa berboncengan dengan korban SITI MAISAROH menuju ke Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan mengelabui korban SITI MAISAROH akan dibawa ke dukun pijat padahal akan Terdakwa bunuh korban SITI MAISAROH dan sesampainya di tempat yang sepi tepatnya di Dusun Berek Sabe, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh korban SITI MAISAROH turun dari sepeda motor dan berdiri di sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor tiba-tiba datang sebuah Dam Truk yang dikendarai oleh saksi IDRIS dan Terdakwa mengurungkan niat untuk membunuh korban SITI MAISAROH;

Selanjutnya setelah Dam Truk tersebut lewat Terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH menaiki sepeda motornya dan melaju ke arah barat sedikit dan berhenti kemudian Terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH berjalan ke arah barat dengan membohonginya bahwa disana rumah dukun pijatnya dan ketika korban SITI MAISAROH berjalan ke arah barat Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sebuah besi warna krom dari tas Terdakwa yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sebelumnya dan langsung memukulkan ke kepala bagian belakang korban SITI MAISAROH sebanyak satu kali sehingga korban SITI MAISAROH langsung jatuh dalam keadaan telungkup dan setelah jatuh Terdakwa memukulkan lagi dengan besi tersebut ke arah belakang kepala korban SITI MAISAROH karena korban SITI MAISAROH masih mengerang kesakitan (belum mati) kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam tas Terdakwa dan dalam keadaan telungkup Terdakwa pegang dahi korban SITI MAISAROH dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa pegang pisau setelah Terdakwa angkat dahi korban SITI MAISAROH sampai lehernya terangkat kemudian Terdakwa langsung menyembelihnya dengan cara menyayatkan pisau tersebut ke lehernya sebanyak dua kali



kemudian membalikkan tubuh korban SITI MAISAROH dengan posisi terlentang dan selanjutnya Terdakwa menyeret sejauh kurang lebih 4.60 m dan menempatkan atau menyembunyikan disela-sela pematang sawah kemudian Terdakwa memetik ranting pepohonan dan menutupkannya ke tubuh SITI MAISAROH dengan tujuan agar tidak diketahui orang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban SITI MAISAROH meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dr. CLARISA FINANDA dokter pada RSUD Sampang Nomor : 56/REKMED/ X/2015 tanggal 17 Oktober 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar :

1. Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang;
2. Pembungkus jenazah : tidak ada;
3. Pakaian dan property jenazah :
 - a. Baju merah berlengan pendek;
 - b. Sarung batik berlatar putih, bermotif cokelat;
 - c. Sepasang anting emas, kalung emas dan dua cincin emas;
4. Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel;
5. Ditemukan lebam mayat pada leher, punggung, pantat, paha bagian belakang, serta dada dan paha sebelah kanan. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi. Ditemukan tanda-tanda pembusukan berupa kulit mudah terkelupas dengan sedikit penekanan dan pola seperti marbel pada kulit.
6. KEPALA : Tidak ditemukan kelainan.
7. LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena *jugularis* kanan kiri dan arteri *karotis* terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam;
8. DADA : Tidak ditemukan kelainan;
9. PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda *selulitis* pada perut;
10. PUNGGUNG : Tidak ditemukan kelainan;



11. ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan;
12. ANGGOTA GERAK BAGIAN ATAS : terdapat luka terbuka tepi rata pada jempol kanan bagian depan sepanjang lima sentimeter;
13. ANGGOTA GERAK BAGIAN BAWAH: Tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN :

1. Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, *vena jugularis* kanan kiri dan arteri *karotis* terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam;
 - b. PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda *selulitis* pada perut;
 - c. ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan;
3. Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher;
4. Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (*otopsi*);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP

Subidair:

Bahwa ia Terdakwa FAUZI bin H.MUDESSIR pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban SITI MAISAROH, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa mengenal korban SITI MAISAROH pada saat nyales krupuk ke rumahnya selanjutnya Terdakwa berkenalan dan meminta nomor HP dan sejak saat itu Terdakwa dengan korban SITI MAISAROH berkomunikasi



dan akhirnya berpacaran walaupun Terdakwa mengetahui kalau korban SITI MAISAROH telah mempunyai seorang suami yang saat ini sedang bekerja di Malaysia sejak 1,5 tahun yang lalu;

Bahwa sejak berpacaran antara Terdakwa dengan korban SITI MAISAROH melakukan hubungan intim pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB di rumah mertua korban SITI MAISAROH saat itu Terdakwa ditelepon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan di rumahnya tidak ada orang sehingga Terdakwa disuruh datang ke rumah mertuanya karena keadaan sepi dan anak-anak korban SITI MAISAROH sedang tidur sehingga Terdakwa dan korban SITI MAISAROH mempunyai niat untuk melakukan hubungan intim di kamar korban SITI MAISAROH dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kaget ditelepon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan telah hamil hasil dari hubungan intim dengan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan merasa ditipu oleh korban SITI MAISAROH sehingga Terdakwa mempunyai rencana melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH sejak korban SITI MAISAROH mengatakan kepada Terdakwa telah hamil 1,5 bulan hasil dari hubungan gelap antara Terdakwa dan korban SITI MAISAROH, mendengar hal tersebut Terdakwa kaget karena Terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban SITI MAISAROH hanya satu kali itu pun sperma Terdakwa ditumpahkan di luar vagina korban SITI MAISAROH sehingga Terdakwa tidak yakin bahwa anak yang dikandung oleh korban SITI MAISAROH adalah anak dari Terdakwa dan sejak korban SITI MAISAROH mengatakan hamil kepada Terdakwa selanjutnya korban SITI MAISAROH selalu mengajak Terdakwa untuk kawin lari ke Jakarta dan meninggalkan Sampang selanjutnya Terdakwa tidak mau kawin dengan korban SITI MAISAROH karena telah mempunyai suami dan dua orang anak dari itulah Terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH;

Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon korban SITI MAISAROH mengajak ke dukun pijat untuk menggugurkan kandungannya dan korban SITI MAISAROH menyetujuinya sehingga korban SITI MAISAROH bilang kepada Terdakwa akan menelpon lagi, kemudian pada pukul 19.00 WIB korban SITI MAISAROH menelpon Terdakwa agar korban SITI MAISAROH dijemput di sebelah barat rumah ibunya, selanjutnya pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai



sepeda motor Beat warna putih datang menjemput korban SITI MAISAROH di sebelah barat rumah ibunya, kemudian pukul 23.30 WIB Terdakwa berboncengan dengan korban SITI MAISAROH menuju ke Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan mengelabui korban SITI MAISAROH akan dibawa ke dukun pijat padahal akan Terdakwa bunuh korban SITI MAISAROH dan sesampainya ditempat yang sepi tepatnya di Dusun Berek Sabe, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh korban SITI MAISAROH turun dari sepeda motor dan berdiri di sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor tiba-tiba datang sebuah Dam Truk yang dikendarai oleh saksi IDRIS dan Terdakwa mengurungkan niat untuk membunuh korban SITI MAISAROH;

Selanjutnya setelah Dam Truk tersebut lewat Terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH menaiki sepeda motornya dan melaju ke arah barat sedikit dan berhenti kemudian Terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH berjalan ke arah barat dengan membohonginya bahwa disana rumah dukun pijatnya dan ketika korban SITI MAISAROH berjalan ke arah barat Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sebuah besi warna krom dari tas Terdakwa yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sebelumnya dan langsung memukulkan ke kepala bagian belakang korban SITI MAISAROH sebanyak satu kali sehingga korban SITI MAISAROH langsung jatuh dalam keadaan telungkup dan setelah jatuh Terdakwa memukulkan lagi dengan besi tersebut ke arah belakang kepala korban SITI MAISAROH karena korban SITI MAISAROH masih mengerang kesakitan (belum mati) kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam tas Terdakwa dan dalam keadaan keadaannya telungkup Terdakwa pegang dahi korban SITI MAISAROH dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa pegang pisau setelah Terdakwa angkat dahi korban SITI MAISAROH sampai lehernya terangkat kemudian Terdakwa langsung menyembelihnya dengan cara menyayatkan pisau tersebut ke lehernya sebanyak dua kali kemudian membalikkan tubuh korban SITI MAISAROH dengan posisi terlentang dan selanjutnya Terdakwa menyeret sejauh kurang lebih 4.60 m dan menempatkan atau menyembunyikan disela-sela pematang sawah kemudian Terdakwa memetik ranting pepohonan dan menutupkannya ke tubuh SITI MAISAROH dengan tujuan agar tidak diketahui orang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban SITI MAISAROH meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dr. CLARISA



FINANDA dokter pada RSUD Sampang Nomor : 56/REKMED/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar :

1. Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang;
2. Pembungkus jenazah : tidak ada;
3. Pakaian dan properti jenazah :
 - a. Baju merah berlengan pendek;
 - b. Sarung batik berlatar putih, bermotif cokelat;
 - c. Sepasang anting emas, kalung emas dan dua cincin emas;
4. Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel;
5. Ditemukan lebam mayat pada leher, punggung, pantat, paha bagian belakang, serta dada dan paha sebelah kanan. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi. Ditemukan tanda-tanda pembusukan berupa kulit mudah terkelupas dengan sedikit penekanan dan pola seperti marbel pada kulit;
6. KEPALA : Tidak ditemukan kelainan;
7. LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, *vena jugularis* kanan kiri dan arteri *karotis* terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam;
8. DADA : Tidak ditemukan kelainan;
9. PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda *selulitis* pada perut.
10. PUNGGUNG : Tidak ditemukan kelainan;
11. ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.
12. ANGGOTA GERAK BAGIAN ATAS : terdapat luka terbuka tepi rata pada jempol kanan bagian depan sepanjang lima sentimeter.
13. ANGGOTA GERAK BAGIAN BAWAH : Tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN :



1. Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena *jugularis* kanan kiri dan arteri *karotis* terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam;
 - b. PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda *selulitis* pada perut
 - c. ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.
3. Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher;
4. Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI bin H. MUDESSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan yang direncanakan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FAUZI bin H. MUDESSIR** selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) potong kaos (jersey) bertuliskan AON warna merah;
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi merah bermotif batik;
 - 1 (satu) potong sweater warna abu-abu motif garis-garis;
 - 1 (satu) sandal warna coklat;



- 1 (satu) potong BH warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink;

Dikembalikan kepada saksi Nur Biyeh al. B. Maisaroh (ibu kandung korban);

- 1 (satu) buah besi warna krom;
- 1 (satu) ranting pepohonan yang sudah kering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 234/Pid.B/2015/PN.Spg tanggal 14 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI Bin H. MUDESSIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **FAUZI Bin H. MUDESSIR** tersebut di atas oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa **FAUZI Bin H. MUDESSIR** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos (jersey) bertuliskan AON warna merah;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi merah bermotif batik;
- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu motif garis-garis;
- 1 (satu) sandal warna coklat;
- 1 (satu) potong BH warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink;
- 1 (satu) buah besi warna krom;
- 1 (satu) ranting pepohonan yang sudah kering;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 07/PID/2016/PN.Spg Jo. No. 234/Pid.B/2015/PN.Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2016 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;



Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 25 April 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 25 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 25 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "*Kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni:

- **Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :**

Dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di persidangan :



1. Saksi **SAMSURI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar, saksi disumpah menurut Agama Islam;
 - Bahwa benar, diperiksa oleh penyidik Polres Sampang dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa benar, mengetahui jenazah perempuan yang ditemukan di Dusun Bere' Sabe, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang adalah SITI MAISAROH yang merupakan menantu saksi yang bersuamikan anak saksi dan mempunyai anak 2 orang;
 - Bahwa benar, suami korban SITI MAISAROH kerja di Malaysia dan korban pulang lebih dulu karena mau melahirkan dan kandungan korban berumur 9 bulan suaminya pulang dari Malaysia;
 - Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendengar kabar bahwa ada orang ditemukan meninggal seorang perempuan di Desa Torjunan, Robatal Kabupaten Sampang;
 - Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 pukul 06.00 WIB saksi berangkat ke Rumah Sakit Sampang untuk mengantarkan keponakannya kemudian sesampainya di Rumah Sakit saksi ditelepon oleh Kepala Dusun Gunung Kesan menjelaskan bahwa jenazah yang meninggal bernama SITI MAISAROH bin NITRO;
 - Bahwa benar, yang membuat saksi yakin jenazah tersebut adalah SITI MAISAROH dari jari kukunya yang ada kutek dari pacar warna hitam, alis dan dahinya serta di dada ada bekas kerikan;
 - Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 SITI MAISAROH bermalam di rumah mamaknya karena pada siang harinya SITI MAISAROH pamit kepada istri saksi;
 - Bahwa benar, dalam kesehariannya SITI MAISAROH tinggal di rumah saksi bersama dengan 2 anaknya;
 - Bahwa benar, sepengetahuan saksi yang pernah bermain ke rumah saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar, sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah sales
 - Bahwa benar, saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dan SITI MAISAROH namun kalau datang ke rumah saksi sering membawa makanan;



- Bahwa benar, Terdakwa kalau datang ke rumah saksi pada sore harinya dan seringkali Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa benar, 5 hari dari kejadian saksi diberitahu oleh H.MUS kalau sudah ada pembunuhnya;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu penyebab kenapa SITI MAISAROH dibunuh;
- Bahwa benar, tidak ada keluarga Terdakwa yang datang untuk minta maaf.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013;
- Bahwa benar, selain Terdakwa yang datang ke rumah saksi tidak ada teman laki-laki SITI MAISAROH yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa benar, saksi mengetahui luka terhadap SITI MAISAROH di kepala dan leher;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa merasa keberatan;

2. Saksi **NUR BIYEH AL. B. MAISAROH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi disumpah menurut Agama Islam;
- Bahwa benar, diperiksa oleh penyidik Polres Sampang dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar, saksi adalah ibu kandung dari korban SITI MAISAROH.
- Bahwa benar, SITI MAISAROH sudah mempunyai suami dan bekerja di Malaysia dan mempunyai 2 anak;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB SITI MAISAROH datang ke rumah saksi bersama dengan anak keduanya yang bernama RIDHO dan berniat menginap di rumah saksi karena nenek SITI MAISAROH sedang sakit.
- Bahwa benar, setelah tiba di rumah saksi kemudian SITI MAISAROH mengantar neneknya berobat ke bidan desa.
- Bahwa benar, pada pukul 22.00 WIB SITI MAISAROH berpamitan kepada saksi hendak pergi ke Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau namun saksi tidak mengijinkan selanjutnya saksi menjemput anaknya yang mengaji dan setelah sampai di rumahnya mendapati SITI MAISAROH sudah tidak ada di rumahnya hanya anaknya RIDHO yang ada di kamar;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi mencari SITI MAISAROH disekeliling rumahnya akan tetapi tidak ada dan keesokan harinya juga tidak datang;



- Bahwa benar, kemudian SAMSURI menelpon menanyakan keberadaan SITI MAISAROH dan sepeda motor yang dikendarainya dan malam harinya SAMSURI menjemput sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi mencari SITI MAISAROH ke Bangkalan;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 WIB saksi berangkat ke Bangkalan lewat jalur Ketapang dan sekira pukul 08.00 WIB saksi ditelpon oleh SAMSURI memberitahukan bahwa ada mayat perempuan dengan cirri-ciri mirip SITI MAISAROH yang mengenakan anting huruf "s";
- Bahwa benar, pakaian yang dikenakan SITI MAISAROH pada saat terakhir saksi melihatnya adalah kaos merah dan sarung juga merah;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa merasa keberatan;

3. Saksi **ROFIAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi disumpah menurut Agama Islam;
- Bahwa benar, diperiksa oleh penyidik Polres Sampang dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar, saksi adalah teman dari SITI MAISAROH;
- Bahwa benar, saksi mendengar dari mertua SITI MAISAROH bahwa korban ditemukan di Desa. Torjunan, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar, saksi mendengar dari orang-orang bahwa SITI MAISAROH meninggal karena dibunuh;
- Bahwa benar, saksi bertemu dengan SITI MAISAROH pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB yang hendak keluar rumah;
- Bahwa benar, saksi pada saat bertemu dengan SITI MAISAROH bersama dengan anaknya yang bernama RIDHO dengan mengendarai sepeda motor dan menyapa saksi yang sedang duduk-duduk depan rumah dan SITI MAISAROH mengatakan mau pergi ke rumah orang tuanya di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar, seingat saksi saat itu SITI MAISAROH mengenakan kaos warna merah dan sweater abu-abu serta sarung warna merah;



- Bahwa benar, SITI MAISAROH sudah mempunyai suami yang saat ini sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa benar, saksi sebelum hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB saksi diajak SITI MAISAROH untuk mencuci baju di tambak akan tetapi sebelum sampai ditambak SITI MAISAROH berhenti di rumah BEK KONO dan saksi disuruh menunggu di luar;
- Bahwa benar, korban SITI MAISAROH bercerita kepada saksi bahwa mempunyai pacar yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengajar di Pesantren;
- Bahwa benar, saksi menyarankan kepada korban SITI MAISAROH buat apa pacaran lagi dan korban SITI MAISAROH menjawab untuk hiburan saja;
- Bahwa benar, sekitar 1 bulan sebelum korban SITI MAISAROH meninggal saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti pacaran dengan SITI MAISAROH dan Terdakwa menjawab "*saya akan bertunangan*";
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa menelpon saksi pada pukul 07.00 WIB menanyakan keberadaan SITI MAISAROH apa sudah pulang atau belum dari rumah ibunya;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kalau SITI MAISAROH meninggal pada hari Jum'at di Desa Torjunan dan saksi mendengar dari mertua SITI MAISAROH;
- Bahwa benar, Terdakwa menelepon saksi menanyakan apa benar SITI MAISAROH meninggal dan saksi menjawab "*benar*" selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk menghapus foto Terdakwa di IPAD milik korban SITI MAISAROH;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi mengambil IPAD milik SITI MAISAROH di lemarnya dan membuka IPAD tersebut tapi tidak ada foto Terdakwa dan hal ini yang membuat saksi curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah mau ikut tahlilan tapi nomor HP milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa benar, 15 hari setelah kejadian saksi mengetahui dari H. Mus kalau SITI MAISAROH dibunuh;
- Bahwa benar, pakaian yang dikenakan SITI MAISAROH pada saat terakhir saksi melihatnya adalah kaos merah dan sarung juga merah;



Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa merasa keberatan;

4. Saksi **SUMAIDEH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar, saksi disumpah menurut agama Islam.
 - Bahwa benar, diperiksa oleh penyidik Polres Sampang dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani oleh saksi.
 - Bahwa benar, saksi adalah mertua dari SITI MAISAROH.
 - Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai sales dan sering ke rumah saksi berkali-kali untuk menawarkan barang dagangannya.
 - Bahwa benar, saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dan SITI MAISAROH.
 - Bahwa benar, saksi mendengar dari Kepala Desa kalau SITI MAISAROH meninggal di RS. Sampang.
 - Bahwa benar, saksi mendengar dari orang-orang kalau SITI MAISAROH meninggal karena disembelih.
 - Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 WIB berpamitan kepada saksi untuk pergi ke rumah ibunya bersama dengan anak bungsunya.
 - Bahwa benar, sebelum menjadi sales, Terdakwa menjadi ustad karena anak SITI MAISAROH mengaji dengan Terdakwa dan yang mengantar ngaji ke Terdakwa adalah saksi sendiri.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa merasa keberatan;

5. Saksi **ZAINUDDIN AL. SINO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar, saksi disumpah menurut Agama Islam.
 - Bahwa benar, diperiksa oleh penyidik Polres Sampang dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta ditanda angani oleh saksi.
 - Bahwa benar, saksi berteman dengan SITI MAISAROH lewat Facebook.
 - Bahwa benar, saksi pernah datang ke rumah SITI MAISAROH untuk ngambil uang pulsa.
 - Bahwa benar, saksi mengetahui kalau SITI MAISAROH meninggal pada hari Jum'at dari ibunya SITI MAISAROH.
 - Bahwa benar, saksi mendengar dari tetangga bahwa yang membunuh SITI MAISAROH adalah Terdakwa,



- Bahwa benar, saksi diberi nomor HP oleh adiknya SITI MAISAROH dan menyuruh untuk menelpon nomor tersebut dan ternyata nomornya Terdakwa dan saksi bertanya ini siapa dan dijawab "FAUZI" ada dimana "di rumah" lalu saksi menjawab "ya....sudah".
- Bahwa benar, pada saat di Kantor Polres Sampang saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memberitahu kepada saksi kalau telah membunuh SITI MAISAROH.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa merasa keberatan;

6. Saksi **dr. CALRISA FINANDA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saksi disumpah menurut Agama Islam.
- Bahwa benar, saksi adalah Dokter yang memeriksa jenazah korban SITI MAISAROH pada tanggal 15 Oktober 2015 sekitar jam 19.00 WIB.
- Bahwa benar, pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi hanya pemeriksaan luar saja.
- Bahwa benar, kondisi jenazah korban SITI MAISAROH dalam keadaan meninggal dunia pada saat dibawa ke RSUD Sampang.
- Bahwa benar, jenazah korban SITI MAISAROH terdapat luka sayatan di leher yang memutus 2 urat besar yaitu *vena jugularis* kanan kiri dengan luka sayatan tidak beraturan artinya sayatan tersebut dilakukan berkali-kali.
- Bahwa benar, jenazah korban SITI MAISAROH tidak dilakukan otopsi karena tidak ada permintaan dari keluarga korban.
- Bahwa benar, jenazah korban SITI MAISAROH meninggal kira-kira 1 hari lebih dan permukaan kulit apabila digosok mudah terkelupas.
- Bahwa benar, tanda-tanda kehamilan terhadap jenazah korban SITI MAISAROH saksi tidak mengetahuinya karena harus dilakukan pemeriksaan melalui USG.
- Bahwa benar, luka sayatan di leher jenazah korban SITI MAISAROH ada yang bergerigi dan ada yang tepi rata, kepala luka retak di sebelah kiri belakang.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa merasa keberatan;

7. Saksi **ROSIDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saksi disumpah menurut Agama Islam.
- Bahwa benar, diperiksa oleh penyidik Polres Sampang dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa benar, saksi mantan Sekdes Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
- Bahwa benar, saksi mendapat informasi dari masyarakat telah ditemukan mayat perempuan disebuah alas di Desa Bere' Sabe Desa. Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
- Bahwa benar, kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut dan disana sudah banyak orang yang berkerumun melihat mayat perempuan selanjutnya saksi menghubungi petugas dari Polsek Robatal.
- Bahwa benar, saksi diperlihatkan foto korban SITI MAISAROH di BAP dan saksi menyatakan benar bahwa foto tersebut adalah mayat perempuan yang ditemukan di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
- Bahwa benar, saksi diperlihatkan barang bukti di dalam BAP dan saksi menyatakan benar bahwa barang bukti tersebut merupakan pakain mayat perempuan yang ditemukan di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
- Bahwa benar, saksi mengetahui nama mayat perempuan tersebut bahwa bernama SITI MAISAROH.
- Bahwa benar, saksi melihat luka di leher pada mayat perempuan tersebut.
- Bahwa benar, saksi melihat dilokasi kejadian sekitar 4 meter dari mayat perempuan tersebut ada darah yang berceceran dan lokasi kejadian jauh dari rumah warga.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa merasa keberatan;

8. Saksi **BAHRUL bin IRMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar, saksi disumpah menurut Agama Islam.
 - Bahwa benar, diperiksa oleh penyidik Polres Sampang dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani oleh saksi.
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di Pondok kurang lebih 4 tahun.



- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon saksi untuk bertemu, selanjutnya saksi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa minta tolong untuk pinjam uang sebesar Rp.2.000.000,- lalu saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar, pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumahnya saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan Terdakwa bercerita kepada saksi untuk melarikan diri ke Bandung karena telah membunuh SITI MAISAROH.
- Bahwa benar, saksi mencarikan pinjaman ke temannya yang bernama BEIDI dan Terdakwa tidur di rumahnya saksi selanjutnya pada pagi harinya hari Minggu sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa minta tolong diantarkan ke Terminal Pamekasan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dan setelah sampai di terminal Pamekasan uang sebesar Rp.1.000.000,- diberikan kepada Terdakwa pada saat menaiki bus jurusan Bungurasih Surabaya dan saksi pulang ke rumahnya.
- Bahwa benar, saksi bertanya kepada Terdakwa pada saat di rumah saksi "mengapa SITI MAISAROH dibunuh ?" dan dijawab oleh Terdakwa "karena SITI MAISAROH hamil minta pertanggungjawaban".
- Bahwa benar, saksi tidak tahu lamanya Terdakwa kenal dengan SITI MAISAROH.
- Bahwa benar, saksi tidak menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polisi karena saksi tidak tahu.
- Bahwa benar, saksi tidak melapor ke Polisi karena Terdakwa bilang kepada saksi jangan cerita kepada siapa-siapa.
- Bahwa benar, sewaktu saksi kenal dengan Terdakwa keadaan Terdakwa biasa-biasa saja dan saksi dengan Terdakwa 1 kelas di pondok dan sama-sama menjaga toko.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu sekarang Terdakwa bekerja dimana.
- Bahwa benar, Terdakwa datang ke rumah saksi pada Minggu.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa tidur di rumah saksi, Terdakwa tidurnya dilanggar.
- Bahwa benar, yang dibawa Terdakwa sewaktu tidur di rumah saksi membawa tas plastic dengan isinya baju, saksi mengetahui kalau isinya baju pada saat Terdakwa ganti baju pukul 06.30 WIB.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu sewaktu Terdakwa pulang dari Bandung.
- Bahwa benar, saksi menelpon Terdakwa pada hari Senin dan menanyakan kepada Terdakwa sudah sampai di Bandung.



- Bahwa benar, uang yang dipinjam Terdakwa sampai sekarang tidak kembali.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu sendiri kalau Terdakwa yang telah membunuh SITI MAISAROH, saksi mendengar cerita dari Terdakwa bahwa telah membunuh SITI MAISAROH dan Terdakwa merasa pusing dan bingung karena SITI MAISAROH minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa cerita kepada saksi bahwa SITI MAISAROH dibunuh dengan menggunakan pisau.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau pacaran dengan SITI MAISAROH.
- Bahwa benar, Terdakwa pinjam uang sebesar Rp.2.000.000,- tapi oleh saksi diberi Rp.4.000.000,-
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kalau SITI MAISAROH telah mempunyai suami tapi setelah kejadian saksi baru tahu kalau SITI MAISAROH telah bersuami.
- Bahwa benar, Terdakwa mengatakan pusing dan bingung kepada saksi karena Terdakwa diminta pertanggungjawaban oleh SITI MAISAROH karena telah hamil dan mengajak kabur kawin lari sehingga Terdakwa nekat membunuh SITI MAISAROH.
- Bahwa benar, saksi mendengar dari teman-teman kurang lebih 10 hari saksi mendengar kalau Terdakwa telah tertangkap.
- Bahwa benar, saksi tahu nomor HP milik Terdakwa dan Terdakwa telpon kepada saksi minta tolong kepada saksi datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa benar, sewaktu Terdakwa datang ke rumahnya saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh adiknya di rumah saksi setelah saksi mengantar Terdakwa ke terminal Pamekasan.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai istri.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa merasa keberatan;

9. Saksi **IDRIS**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi disumpah menurut Agama Islam.
- Bahwa benar, diperiksa oleh penyidik Polres Sampang dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa benar, saksi bertemu dengan seorang perempuan yang ditemani seorang laki-laki pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul



23.30 WIB di pinggir jalan Desan Bere' Sabe Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

- Bahwa benar, saksi tidak kenal terhadap seorang perempuan yang ditemani laki-laki tersebut.
- Bahwa benar, menurut saksi keduanya menutupi wajah dan perempuannya menggunakan masker sedangkan laki-laki menggunakan helm standar lengkap dengan kaca penutup dengan 3 warna.
- Bahwa benar, menurut saksi yang laki-laki mengenakan baju warna putih keabu-abuan lengan panjang, sementara sepeda motor yang digunakan sepeda motor jenis matic dengan plat nomor L.
- Bahwa benar, saksi bahkan sempat menegor dengan tegoran "senga' bedeh olar" (awas ada ular) seraya melanjutkan perjalanan pulang ke rumah.
- Bahwa benar, mendengar tegoran dari saksi tersebut keduanya tidak merespon.
- Bahwa benar, saat saksi memasukkan mobil Dump Truk ke rumah juragan selama 30 menit kemudian laki-laki yang saksi jumpai tiba-tiba melintas ke arah timur seorang diri dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa benar, saat melintas laki-laki tersebut menggunakan tas ransel (tas punggung).

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa merasa keberatan;

SAKSI VERBALISAN :

Saksi **R. SUKARDONO KUSUMA, SH.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi adalah Penyidik pada Polres Sampang.
- Bahwa benar, saksi disumpah menurut Agama Islam.
- Bahwa benar, saksi yang telah melakukan pemeriksaan pada saksi ZAINUDDIN al. SINO.
- Bahwa benar, saksi melakukan pemeriksaan dengan cara Tanya jawab setelah diketik dibacakan lagi kepada saksi.
- Bahwa benar, saksi memeriksa saksi ZAINUDDIN al. SINO berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi ROFIAH dimana saksi ROFIAH memberikan kesaksian kalau ZAINUDDIN al. SINO teman curhat dari SITI MAISAROH.
- Bahwa benar, saksi pada saat memeriksa saksi ZAINUDDIN al. SINO dalam keadaan sehat tidak ada penekanan kepada saksi ZAINUDDIN al. SINO dan juga bisa membaca dan menulis, saksi ZAINUDDIN al. SINO merasa tertekan karena merasa kaget.



- Bahwa benar, saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi ZAINUDDIN al. SINO tidak ada senjata sesuai dengan SOP diperiksa dalam satu ruangan masih ada penyidik yang lain di samping saksi, setelah dibacakan kemudian saksi ZAINUDDIN al. SINO disuruh menandatangani berita acara.
- Bahwa benar, pada saat saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi ZAINUDDIN al. SINO, saksi memberikan hak-haknya kepada saksi ZAINUDDIN al. SINO dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai saksi atas pembunuhan SITI MAISAROH.
- Bahwa benar, saksi ZAINUDDIN al. SINO teman curhatnya SITI MAISAROH.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa merasa keberatan;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam memberikan putusan yang mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan tanpa mendengarkan keterangan saksi-saksi antara lain : saksi ROFIA'AH dan saksi BAHRUL bin IRMAN sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 183 KUHAP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*";
- Bahwa memperhatikan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M-14-Pw.07.30 tahun 1983 tanggal 10 Maret 1983 tentang tambahan pelaksanaan KUHAP khususnya, butir 19 mengenai Yurisprudensi yang dianut dalam Peradilan di Indonesia ternyata dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI antara lain Nomor : 275 K/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa R.SONSON NATALEGAWA dan putusan Nomor : 1K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 atas nama Terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA, yang mengatakan bahwa alasan Mahkamah Agung RI berpendapat selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung RI memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan dibawahnya tersebut, mengacu kepada Yurisprudensi yang ada dimana Mahkamah Agung RI senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan yang murni sifatnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP



permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, akan tetapi sebaliknya menurut Mahkamah Agung RI yang sudah merupakan Yurisprudensi bahwa Keputusan membebaskan Terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni melainkan pembebasan yang tidak murni sifatnya maka :

- Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran putusan Nomor : 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 atas nama Terdakwa R.SONSON NATALEGAWA serta putusan Nomor 1K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 atas nama Terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA.

- **Bahwa Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa FAUZI bin H.MUDESSIR ada perbedaan yaitu Hakim Anggota II (TRIU ARTANTI, SH) mengambil langkah Dissenting Opinion atas putusan tersebut sebagai berikut :**

✓ Bahwa, di muka persidangan telah didengar keterangan saksi BAHRUL bin IRMA yang telah disumpah oleh Penyidik serta di persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa benar ia telah ketakutan dan akhirnya melarikan diri ke Kabupaten Ciamis yang menurut Terdakwa karena rasa ketakutan kepada ancaman ZAINUDDIN al. SINO, Hakim Anggota II menilai sangatlah tidak beralasan hal tersebut oleh karena Terdakwa di persidangan tidak bisa membuktikan bahwa Terdakwa diancam oleh ZAINUDDIN al. SINO dan serta merta apabila dia tidak bersalah seperti yang dia bantah atas keterangan saksi BAHRUL yang merupakan temannya sendiri dan yang telah membantu Terdakwa untuk mendapatkan uang guna dipergunakan untuk melarikan diri serta jika dia telah mengetahui siapa pembunuhnya seperti yang disampaikan di persidangan bahwa pelakunya adalah ZAINUDDIN al. SINO di penyidikan justru Terdakwa yang mengakui?. Dan pengakuan yang dilakukan Terdakwa di penyidikan sama persis dengan keterangan yang saksi BAHRUL berikan di penyidikan maupun di persidangan dan kenapa Terdakwa yang melarikan diri sedangkan ZAINUDDIN al. SINO tetap berada di Sampang dan tidak pergi kemana-mana;

✓ Bahwa, keterangan saksi BAHRUL yang dibenarkan oleh Terdakwa hanyalah mengenai meminjamkan uang saja dan bukan alasan dia yang menjadikan membutuhkan uang untuk kepergiannya dan pada saat keterangan Terdakwa Hakim Anggota II bertanya kepada Terdakwa *"jika Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus dengan korban Siti Maisaroh kenapa Terdakwa mau menjemput Siti Maisaroh dan mengantarkannya dan diperjalanan sesuai keterangan Terdakwa telah*



ditunggu oleh ZAINUDDIN al. SINO“ dan Terdakwa menjawab bahwa oleh karena Terdakwa akan dikenalkan dengan adik korban Siti Maisaroh, dan dari keterangan para saksi *A De Charge* sendiri tidak ada satupun yang menerangkan pada saat kejadian Terdakwa berada dimana dan sedang melakukan apa;

- ✓ Bahwa, Terdakwa pada saat ditanya apa alasannya meminta kepada saksi ROFIAH untuk menghapus foto-foto Terdakwa di HP milik korban Siti Maisaroh apabila tidak memiliki hubungan apapun dengan korban Siti Maisaroh, Terdakwa menjawab takutnya foto Terdakwa ada di HP milik korban Siti Maisaroh meskipun Terdakwa sendiri tidak yakin apakah fotonya ada di HP milik korban Siti Maisaroh ;
- ✓ Bahwa, jawaban yang diberikan oleh Terdakwa berbeda dengan keterangan saksi ROFIAH di persidangan dimana saksi ROFIAH memberikan keterangan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa telah menelpon saksi ROFIAH dan dalam kesempatan tersebut, saksi ROFIAH mengatakan kepada Terdakwa kasihan kondisi Siti Maisaroh yang meninggal dengan tubuhnya luka bacokan dan waktu itu Terdakwa menjawab *“Astaghfirulloh, tega sekali orang yang telah melakukan perbuatan itu“* dan selanjutnya Terdakwa justru meminta tolong kepada saksi ROFIAH untuk menghapus foto-fotonya di HP milik korban Siti Maisaroh;
- ✓ Bahwa, selanjutnya yang dilakukan saksi ROFIAH adalah datang ke rumah korban Siti Maisaroh dan meminjam HP milik Korban kepada adiknya dan setelah dicek foto-foto Terdakwa tidak ada di HP milik korban Siti Maisaroh ;
- ✓ Bahwa, atas perbedaan keterangan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan yang saksi berikan di persidangan, Hakim Anggota II berpendapat bahwa jika benar Terdakwa mengetahui ZAINUDDIN al. SINO yang membunuh korban Siti Maisaroh kenapa Terdakwa yang ketakutan sehingga meminta kepada saksi ROFIAH untuk menghapus foto-fotonya di HP milik saksi korban Siti Maisaroh ;
- ✓ Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga tidak bisa membuktikan kepada Majelis Hakim masalah penembakan dan paksaan yang dilakukan oleh Penyidik, sedangkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik tersebut adalah sama seperti pada saat dikonfirmasi oleh Jaksa penuntut Umum saat dimintai keterangan maka bantahan Terdakwa atas keterangannya di penyidikan harus dikesampingkan ;



- ✓ Bahwa, oleh karena pencabutan Berita Acara Penyidikan tidak beralasan, maka berdasarkan Yurisprudensi :
 - Tanggal 23 Februari 1960, Nomor 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan “*Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa*”;
 - Tanggal 25 Februari 1960, Nomor : 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, tanggal 25 Juni 1961, Nomor : 6 K/Kr/1961, dan tanggal 27 September 1961, Nomor : 5 K/Kr/1961, yang menegaskan “*Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan*”;
- ✓ Bahwa, yang dimaksud dengan surat menurut *Asse - Anema (andi Hamzah, 2002:63)* surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran, sedangkan menurut *I. Rubini dan Cahidir Ali (taufiqul Hulam, 2002:63)* bukti surat adalah sesuatu benda (bisa berupa kertas, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi fikiran diwujudkan dalam suatu surat, dan dalam KUHP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat diatur dalam pasal 187 yang berbunyi surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah ;
- ✓ Bahwa, dalam perkara ini barang bukti pisau yang telah diterangkan oleh Terdakwa di penyidik bahwa setelah menyembelih korban Siti Maisaroh, Terdakwa membuang pisau yang telah ia pergunakan untuk menyembelih korban Siti Maisaroh, dan sesuai dengan bukti surat Nomor : DPB/95/X/2015/Reskrim tanggap laporan Daftar pencarian Barang;
- ✓ Bahwa, Pasal 187 KUHAP mengenai surat yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) dikaitkan dengan keterangan saksi BHRUL, saksi ROFIAH serta penyidik yang memeriksa Terdakwa di penyidikan telah disumpah secara jabatannya dan Terdakwa pada saat diperiksa di penyidik telah mengakui membunuh korban Siti Maisaroh maka alat bukti surat telah memenuhi alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP ;
- ✓ Bahwa, Hakim Anggota II berpendapat pencabutan keterangan Terdakwa di Berita Acara penyidikan tersebut tanpa alasan yang sah dan karenanya mutatis mutandis merupakan bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa ;



- ✓ Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977, Nomor 1777 K/Kr/1965 ditegaskan "*Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa*";
- ✓ Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi BHRUL tersebut senada dan menguatkan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara penyidikan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena itu dalam perkara inti telah terdapat dua alat bukti petunjuk, sehingga minimal dua alat bukti telah terpenuhi ;
- ✓ Bahwa, bukti petunjuk dalam kasus ini adalah adanya keterangan saksi yang disumpah, surat, serta keterangan Terdakwa menurut Hakim Anggota II telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa seseorang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;
- ✓ Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan sengaja:

Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa tindak pidana "*Pembunuhan*" merupakan "*apzettelijk delict*" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetwens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (*E. Y. Kanter, S.H. dan S. R. Sianturi, SH, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm.167*);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut teori perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal teori kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang



(akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin iya secara tepat menghendaknya. Paling banter iya hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (ibid);

Bahwa menurut doktrin ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya pertama *Dolus Malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam oleh pidana. Kedua kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat kenyawaannya atau batin dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah iya menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (ibid, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Artinya, terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (ibid hlm. 181);

b. Kesengajaan dalam kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*);

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsure dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/ harus terjadi (ibid hlm. 177);

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus Eventualis*);

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh aman pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (ibid hlm. 178);



Bahwa untuk selanjutnya Hakim anggota dua akan menggunakan kriteria "*kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)*" dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsure delik ini;

Bahwa menurut doktrin kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di berita acara penyidikan, maka alasan utama Terdakwa menghilangkan nyawa korban SITI MAISYAROH tersebut oleh karena merasa dijebak korban SITI MAISYAROH untuk menikahinya karena hamil padahal Terdakwa merasa bahwa anak yang berada dalam kandungan korban tersebut bukanlah hasil perbuatan hubungan badan dengan Terdakwa melainkan dengan orang lain;

Menimbang, latar belakang tersebut dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur delik sebelumnya maka Hakim anggota dua berpendapat kematian korban tersebut memang dari awal merupakan tujuan dari Terdakwa, selain itu dilihat dari usia serta kapasitas Terdakwa maka Hakim anggota dua berpendapat Terdakwalah memiliki kapasitas yang cukup untuk mengetahui bahwa kejahatan pembunuhan tentunya memiliki ancaman hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure delik dari pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagai didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Anggota Dua berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Bahwa selanjutnya Hakim Anggota Dua terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersilahkan dan dipatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk



yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.

2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang merupakan kesengajaan (*Dolus*) atau kealpaan (*Kurpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa FAUZI Bin H. MUDASIR telah berusia sekira 20 tahun hal mana sesuai usia dan tanggal lahir Terdakwa serta identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berita acara Penyidikan berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk ari sebuah pembunuhan, dengan itu mutatis mutandis terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsure delik pada pertimbangan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut Hakim Anggota II menilai perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban SITI MAISYAROH tersebut bukan karena adanya perintah undang-undang atau jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satu pun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya harus dipahami masyarakat Madura keseluruhan merupakan masyarakat agamis dimana norma-norma hukum Islam berlaku dalam kehidupan keseharian mereka. Nilai-nilai Islam menjadi



salah satu sifat yang mendefinisikan orang Madura. Sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa orang Madura berjiwa Islam terdapat dalam ungkapan abantal syahadat, asapo iman, apayung Allah (dalam kehidupan mereka memakai syahadat sebagai alas kepala, berselimut iman dan berlandung kepada Allah, Allah Niscaya akan selamat). Menghina agama sama halnya menyinggung harga diri (*Apote Tolang*) hukumnya adalah Mati. Status seseorang bagi orang Madura dilihat dari kadar keislaman yang melekat pada dirinya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang berdasarkan identitasnya beragama Islam dan bersuku Madura melakukan pembunuhan terhadap korban yang juga beragama Islam dan bersuku Madura serta dilakukan pula di Madura jelas telah merusak tatanan kehidupan Masyarakat Madura yang agamis. Kerusakan mana yang disebabkan Terdakwa telah melanggar ketentuan-ketentuan norma hukum Islam khususnya tercantum dalam beberapa ayat suci Al-Quran antara lain :

- Membunuh manusia tanpa sebab yang benar hukumnya haram sebagaimana surat Al - An'aam (ayat 151) katakanlah *"marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu : yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepada mu dan kepada mereka, dan janganlah mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar"* dengan demikian itu yang diperintahkan kepada mu supaya kamu memahami (nya).
- Membunuh seorang manusia seakan-akan membunuh seluruh manusia sebagaimana surat Al Maa'idah ayat (32) *"barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh orang lain) atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya"*



- Balasan membunuh mukmin dengan sengaja adalah jahanam sebagaimana surat An Nisaa' ayat (93) *"dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya"*

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara syah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan subsidair Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Demikian pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Anggota II untuk mengambil langkah Dissenting Opinion atas putusan perkara Terdakwa FAUZI Bin H. MUDASIR oleh karena Hakim Anggota Dua berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang telah menghilangkan nyawa korban SITI MAISYAROH berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas.

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini sependapat dengan Hakim Anggota II yang berpendapat Terdakwalah yang telah menghilangkan nyawa korban Siti Maisaroh.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum juga mempunyai keyakinan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan berencana terbukti dengan adanya luka-luka korban Siti Maisaroh sebagaimana diterangkan dalam Visum yang menerangkan pada pemeriksaan luar ditemukan pada LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, *vena jugularis* kanan kiri dan arteri *karotis* terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam dari hasil Visum tersebut dapat disimpulkan luka-luka diakibatkan oleh benda tajam atau pisau dan kepala luka retak di sebelah kiri belakang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh



Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) buah besi warna krom pada saat persidangan.

- Bahwa dengan adanya luka-luka yang disebabkan oleh benda tajam atau pisau telah menerangkan adanya rencana dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Siti Maisaroh dengan terlebih dahulu menyiapkan pisau tersebut sehingga dengan demikian untuk Pasal 340 KUHP telah terpenuhi.
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2011 tentang batas waktu pengiriman Putusan kepada Penuntut Umum selama 14 hari yang menyatakan dalam hal menyangkut perkara-perkara tolakan (acara pemeriksaan biasa) Hakim sudah dapat membiasakan diri untuk membuat putusan yang sudah selesai diketik rapid an langsung ditandatangani begitu putusan diucapkan, sehingga pengiriman Salinan Putusan oleh Panitera kepada Penuntut Umum dapat pula segera dilakukan, untuk perkara tolakan ini kiranya batas waktu 14 hari bagi pengiriman Salinan Putusan oleh Panitera kepada penuntut Umum dapat dianggap memadai.
- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Sampang secara lengkap yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, pada saat penyusunan Memori Kasasi sampai pada saat ini (hari ke-7 setelah putusan dibacakan) belum kami dapatkan, hal itu perlu dijadikan pertimbangan tersendiri bagi Mahkamah Agung RI betapa hak kami untuk membuat dan mengajukan Memori Kasasi telah terampas, tidak dapat melihat dan memperhatikan dengan cermat atau pasti pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* apa sehingga *Judex Facti* memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan menyatakan "*Terdakwa FAUZI bin H.MUDESSER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa FAUZI bin H.MUDESSIR tersebut di atas oleh karena itu dari semua dakwaan*,"

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pemohon kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis,



keterangan saksi Rofiah saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bahrul bin Irman yang menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban Siti Maisaroh;

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan spesial (pacaran) dengan korban;
- Bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan ada luka memar di bagian kepala, luka sayatan di leher yang memutus dua urat besar yaitu kena *jugularis* kanan kiri dengan luka tidak beraturan artinya sayatan tersebut dilakukan berkali-kali;
- Bahwa saksi Bahrul menyatakan bahwa Terdakwa meminjam uang pada Bahrul untuk ongkos melarikan diri ke Bandung karena Terdakwa membunuh korban Siti Maisaroh, kemudian pagi harinya Bahrul mengantar Terdakwa ke Terminal Pamekasan dan di Terminal tersebut Bahrul menyerahkan uang pada Terdakwa dan Terdakwa berpesan/mengatakan pada Bahrul agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa, selanjutnya Bahrul pulang;
- Bahwa kepada Penyidik Suhardono, Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa yang telah membunuh korban Siti Maisaroh;
- Bahwa saksi Rosidi yang berada dekat mayat korban pada saat pertama ditemukan ada besi bentuk shockbreker dekat mayat korban, pada mayat korban ada luka sayatan di leher, ada luka memar di bagian kepala;
- Bahwa keterangan Rosidi tersebut sama dengan keterangan dr. Clarisa dan keadaan jenazah di fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwalah yang membunuh korban Siti Maisaroh;
- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik mengatakan bahwa setelah menyembelih korban Siti Maisaroh, lalu Terdakwa membuang pisau yang telah dipergunakan untuk menyembelih korban Siti Maisaroh, dan sesuai bukti Surat Nomor : DPB/95/X/2015/Reskrim tentang Laporan Daftar Pencarian Barang. Pada saat diperiksa di depan penyidik Terdakwa mengakui membunuh korban Siti Maisaroh. Pencabutan keterangan Terdakwa yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga secara yuridis, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 234/Pid.B/2015/ PN.Spg, tanggal 14 April 2016 tidak dapat dipertahankan



lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang mati;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 234/Pid.B/2015/PN.Spg, tanggal 14 April 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI Bin H. MUDESIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAUZI Bin H. MUDESIR** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos (jersey) bertuliskan AON warna merah;
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi merah bermotif batik;



- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu motif garis-garis;
- 1 (satu) sandal warna coklat;
- 1 (satu) potong BH warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink;

Dikembalikan kepada saksi Nur Biyeh al. B. Maisaroh (ibu kandung korban);

- 1 (satu) buah besi warna krom ;
- 1 (satu) ranting pepohonan yang sudah kering ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 35 hal. Put. No. 745 K/PID/2016



PUTUSAN

No. 791 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LULU MOHUNGO Alias LULU;**
Tempat lahir : Lemito;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohnuato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa dilakukan penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-1, sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-2, sejak tanggal 8 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 791 K/Pid/2014



- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Maret 2014 samapi dengan tanggal 19 Mei 2014;
- 10 Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana No.220/2014/S.99.TAH/PP/2014/MA tanggal 19 Mei 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 30 April 2014;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana No.221/2014/S.99.TAH/PP/2014/MA tanggal 19 Mei 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 19 Juni 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama-sama saksi Lk. FRANGKY MOHUNGO alias ENKGY (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kafe milik Pr. ROSMA OLI'I alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (yakni KASIM IBRAHIM alias BOBO), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama FRENGKY MOHUNGO alias ENKGY (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang minum minuman beralkohol di Kafe milik Pr. ROSMA OLI'I alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, lalu datang saksi WISNO HIBURA alias WINO ke Kafe tersebut. Tidak lama kemudian saksi WISNO HIBURA alias WINO adu mulut dengan korban KASIM IBRAHIM, sehingga Terdakwa mengatakan "sudah jo" kepada saksi WISNO HIBURA alias WINO dan Korban. Namun korban tidak menerima perkataan Terdakwa dan malah balik arah kepada Terdakwa dengan suara yang keras, sehingga Terdakwa menerima perbuatan korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pada bagian perut korban yang mengakibatkan korban



jatuh ke belakang dalam posisi terlentang lalu Terdakwa menginjak perut korban, tidak lama kemudian Terdakwa ditarik keluar oleh Lk. IKI. Ketika korban hendak berdiri tiba-tiba saksi Lk. FRENGKY MOHUNGO alias ENGKY menusuk korban dari arah belakang dan mengenai pinggang kiri sehingga korban kembali terjatuh. Kemudian korban merasa sakit pada bagian belakang dan merangkak ke dalam kasir serta mengeluarkan darah dari pinggang kiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama saksi Lk. FRENGKY MIHUNGO alias ENGKY mengakibatkan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 pukul 06.15 Wita sebagaimana Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 800/RSUD-PHWT/417/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU PRIHANDOKO yang sebelumnya korban KASIM IBRAHIM alias BOBO dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato selama 5 (lima) hari dari tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013, dengan keluhan sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Seakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/53/VIII/2013 tanggal 05 November 2013 dan Rekam Medik Nomor : 051657 sebagai berikut :

I. HASIL PEMERIKSMN .

1. Riwayat/penyakit:

Korban datang dengan keluhan utama luka di pinggang kiri yang dialami kira-kira dua jam sebelum tiba di unit gawat darurat. Korban sedang berjalan dalam keadaan sedikit mabuk ketika tiba-tiba ditusuk oleh orang tak dikenal dari belakang. Korban terjatuh dengan keluar darah dari luka tusukan. Tidak ada demam, mual, ataupun muntah. Luka di tempat lain disangkal. Korban tidak buang air besar, buang air kecil berwarna merah muda.

2. Pemeriksaan fisik:

Pada korban ditemukan :

a. Status generalis : sakit sedang / gizi baik / kesadaran baik.

b. Primary Survey :

- Airway : paten
- Breathing : pernapasan tiga puluh empat kali per menit thorakoabdominal



- Circulation : tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa (mmHg), nadi tujuh puluh delapan kali per menit, kuat angkat, teratur.
- Disability : tingkat kesadaran baik (GCS = 15, E4M6V5)
- Environment : tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius.

c. Secondary Survey:

Mata :

1. Kanan : pupil isokor, diameter dua koma lima milimeter, refleks cahaya langsung dan tidak langsung : normal.
2. Kiri : pupil isokor, diameter dua koma lima milimeter, refleks cahaya langsung dan tidak langsung : normal.

Hidung : tidak ada kelainan

Bibir : tidak ada kelainan

Gigi dan Lidah : tidak ada kelainan

Kerongkongan : tidak ada kelainan

Leher : tidak kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Pinggang : Daerah pinggang sebelah kiri ditemukan satu lukatusuk setinggi pinggang (lateral corpus vertebrae lumbal 2 kiri) ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam delapan sentimeter, tampak perdarahan aktif keluar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah.

Perut : cembung ikut gerak napas, peristaitik meningkat, nyeri tekan pada perut bagian kiri atas (hypochondriaca sinistra), hati tidak teraba, limpa tidak teraba. Tidak ada nyeri ketok pada perut.

Pada pemeriksaan colok dubur didapatkan spincter agak longgar, mukosa licin, ampula rekti kosong, Tidak ada darah, lendir maupun tinja pada sarung tangan.

- d. Kemaluan : Tidak ada kelainan.
- e. Tangan : Tidak ada kelainan.
- f. Kaki : Tidak ada kelainan.



3. Pemeriksaan Penunjang :

a. Laboratorium :

o Darah rutin :

HB : 13,0
Leukosit : 34,500
Eritrosit : 4,6
Thrombosit : 561.000
CT/BT : 8,25/ 2,55
GDS : 205
SGOT/PT : 41/ 48
Ureum : 20
Creatinin : 1,4

o Urinalisa :

Colour : dark red
Leukosit : 2-3/ lbp
Erytosit : penuh

b. Foto thorax : dalam batas normal

c. Foto Lumbosakral : dalam batas normal

4. Tindakan/ pengobatan :

- Diberikan cairan infusan rinfer laktat dua puluh delapan tetes per menit
- Diberikan obat-obatan : cefriaxone, ketorolac, dan ranitidine
- Diawasi tanda-tanda vital dan tingkat kesadaran
- Diawasi tanda-tanda akut abdomen
- Pemasangan kateter untuk mengawasi produksi urin
- Jahit situasi dan operasi eksplorasi luka : teraba luka masuk ke arah ventrocaudal menembus corpus vertebrae lumbal tiga lateral ke arah anterior, diputuskan memperlebar luka operasi ke arah ujung luka, tampak masuk ke dalam. Tampak perdarahan dari tulang yang fracture. Ujung luka sulit dicapai kedalaman delapan sentimeter
- Rencana rujuk ke Gorontalo tetapi keluarga tidak setuju.

5. Kondisi korban selama perawatan : memburuk.

6. Kondisi korban setelah perawatan : meninggal.

II. KESIMPULAN :



Pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu tiga belas, pukul satu lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sampai tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu tiga belas pukul enam lewat lima belas menit waktu Indonesia Bagian Tengah, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap satu orang korban bernama Kasim Ibrahim jenis kelamin : laki-laki, umur : dua puluh tiga tahun, warga negara : Indonesia, alamat : Desa Lemito utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini datang dengan keadaan sadar (GCS 15); pada bagian pinggang kiri ditemukan satu luka tusuk setinggi pinggang (lateral corpus veretebrae lumbal 2) kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam delapan sentimeter, tampak perdarahan aktif keluar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda bermata tajam. Akibat luka tersebut menyebabkan infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa korban (syok sepsis).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama-sama saksi Lk. FRANGKY MOHUNGO alias ENKGY (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kafe milik Pr. ROSMA OLI'I alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain (yakni KASIM IBRAHIM alias BOBO) dan menyebabkan mati orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama FRENGKY MOHUNGO alias ENKGY (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang minum minuman beralkohol di Kafe milik Pr. ROSMA OLI'I alias ROSMA yang terletak di



Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, lalu datang saksi WISNO HIBURA alias WINO ke Kafe tersebut. Tidak lama kemudian saksi WISNO HIBURA alias WINO adu mulut dengan korban KASIM IBRAHIM, sehingga Terdakwa mengatakan “sudah jo” kepada saksi WISNO HIBURA alias WINO dan Korban. Namun korban tidak menerima perkataan Terdakwa dan malah balik arah kepada Terdakwa dengan suara yang keras, sehingga Terdakwa menerima perbuatan korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pada bagian perut korban yang mengakibatkan korban jatuh ke belakang dalam posisi terlentang lalu Terdakwa menginjak perut korban, tidak lama kemudian Terdakwa ditarik keluar oleh Lk. IKI. Ketika korban hendak berdiri tiba-tiba saksi Lk. FRENGKY MOHUNGO alias ENGKY menusuk korban dari arah belakang dan mengenai pinggang kiri sehingga korban kembali terjatuh. Kemudian korban merasa sakit pada bagian belakang dan merangkak ke dalam kasir serta mengeluarkan darah dari pinggang kiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama saksi Lk. FRENGKY MIHUNGO alias ENGKY mengakibatkan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan luka berwarna kebiruan pada bagian dada sebelah kiri sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Puskesmas Lemito Nomor : 800/PKM-LMT/39/VIII/2013 tanggal 09 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESSY ANDIKA SARI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI (Tanggal delapan Agustus dua ribu tiga belas)

1. Keadaan Umum:
 - a. Tingkat kesadaran : sadar
 - b. Denyut nadi : enam puluh lima kali per menit
 - c. Pernapasan : dua puluh kali per menit
 - d. Tekanan darah : seratus per delapan puluh milimeter air raksa
 - e. Suhu : tiga puluh enam derajat celcius
2. Kelainan-kelainan Fisik
 - a. Bagian luar tubuh : Terdapat sebuah luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dengan kedalaman sepuluh sentimeter dan terdapat luka berwarna kebiruan pada bagian



dada sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar enam sentimeter

B. FAKTA YANG DIALAMI SELAMA PERAWATAN

1. Fakta berupa akibat : tidak ada
2. Fakta berupa tindakan medik : perawatan luka dan menjahit luka

C. FAKTA YANG DIALAMI PEMERIKSAAN TERAKHIR (tanggal delapan Agustus dua ribu tiga belas)

1. Fakta yang berkaitan dengan kondisi jasmaniyah : diperkirakan luka-luka tersebut dapat sembuh kira-kira tiga minggu lamanya.
2. Fakta yang berkaitan dengan pekerjaannya : menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencahariannya.

Kesimpulan : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka kami simpulkan bahwa orang tersebut datang dalam keadaan sadar penuh dan keadaan umum buruk titik terdapat sebuah luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan dijahit disertai luka memar dirawat koma dan dirujuk ke RSUD Pohnuato titik

Bahwa luka tusuk yang dialami korban KASIM IBRAHIM alias BOBO mengakibatkan korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Pohnuato selama 5 (lima) hari dari tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013, dengan keluhan sebagaimana Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Pohnuato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/53/VIII/2013 tanggal 05 November 2013 dan Rekam Medik Nomor : 051657 sebagai berikut :

I. HASIL PEMERIKSAAN

1. Riwayat/penyakit:

Korban datang dengan keluhan utama luka di pinggang kiri yang dialami kira-kira dua jam sebelum tiba di unit gawat darurat. Korban sedang berjalan dalam keadaan sedikit mabuk ketika tiba-tiba ditusuk oleh orang tak dikenal dari belakang. Korban terjatuh dengan keluar darah dari luka tusukan. Tidak ada demam, mual, ataupun muntah. Luka di tempat lain disangkal. Korban tidak buang air besar, buang air kecil berwarna merah muda.

2. Pemeriksaan fisik:

Pada korban ditemukan :

- a. Status generalis : sakit sedang / gizi baik / kesadaran baik.



b. Primary Survey :

- Airway : paten
- Breathing : pernapasan tiga puluh empat kali per menit thorakoabdominal
- Circulation : tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa (mmHg), nadi tujuh puluh delapan kali per menit, kuat angkat, teratur.
- Disability : tingkat kesadaran baik (GCS = 15, E4M6V5)
- Environment : tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius.

c. Secondary Survey:

Mata :

1. Kanan : pupil isokor, diameter dua koma lima milimeter, refleks cahaya langsung dan tidak langsung : normal.
2. Kiri : pupil isokor, diameter dua koma lima milimeter, refleks cahaya langsung dan tidak langsung : normal.

Hidung : tidak ada kelainan

Bibir : tidak ada kelainan

Gigi dan Lidah : tidak ada kelainan

Kerongkongan : tidak ada kelainan

Leher : tidak kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Pinggang : Daerah pinggang sebelah kiri ditemukan satu luka tusuk setinggi pinggang (lateral corpus vertebrae lumbal 2 kiri) ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam delapan sentimeter, tampak perdarahan aktif keluar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah.

Perut : cembung ikut gerak napas, peristaitik meningkat, nyeri tekan pada perut bagian kiri atas (hypochondriaca sinistra), hati tidak teraba, limpa tidak teraba. Tidak ada nyeri ketok pada perut.

Pada pemeriksaan colok dubur didapatkan spincter agak longgar, mukosa licin, ampula rekti kosong, Tidak ada darah, lendir maupun tinja pada sarung tangan.

d. Kemaluan : Tidak ada kelainan.



- e. Tangan : Tidak ada kelainan.
- f. Kaki : Tidak ada kelainan.
- 3. Pemeriksaan Penunjang :
 - a. Laboratorium :
 - o Darah rutin :
 - HB : 13,0
 - Leukosit : 34,500
 - Eritrosit : 4,6
 - Thrombosit : 561.000
 - CT/BT : 8,25/ 2,55
 - GDS : 205
 - SGOT/PT : 41/ 48
 - Ureum : 20
 - Creatinin : 1,4
 - o Urinalisa :
 - Colour : dark red
 - Leukosit : 2-3/ lbp
 - Erytosit : penuh
 - b. Foto thorax : dalam batas normal
 - c. Foto Lumbosakral : dalam batas normal
- 4. Tindakan/ pengobatan :
 - Diberikan cairan infusan rinfer laktat dua puluh delapan tetes per menit
 - Diberikan obat-obatan : cefriaxone, ketorolac, dan ranitidine
 - Diawasi tanda-tanda vital dan tingkat kesadaran
 - Diawasi tanda-tanda akut abdomen
 - Pemasangan kateter untuk mengawasi produksi urin
 - Jahit situasi dan operasi eksplorasi luka : teraba luka masuk kearah ventrocaudal menembus corpus vertebrae lumbal tiga lateral kearah anterior, diputuskan memperlebar luka operasi kearah ujung luka, tampak masuk ke dalam. Tampak perdarahan dari tulang yang fracture. Ujung luka sulit dicapai kedalaman delapan sentimeter
 - Rencana rujuk ke Gorontalo tetapi keluarga tidak setuju.
- 5. Kondisi korban selama perawatan : memburuk.
- 6. Kondisi korban setelah perawatan : meninggal.

II. KESIMPULAN :

10



Pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu tiga belas, pukul satu lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sampai tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu tiga belas pukul enam lewat lima belas menit waktu Indonesia Bagian Tengah, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap satu orang korban bernama Kasim Ibrahim jenis kelamin : laki-laki, umur : dua puluh tiga tahun, warga negara : Indonesia, alamat : Desa Lemito utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini datang dengan keadaan sadar (GCS 15); pada bagian pinggang kiri ditemukan satu luka tusuk setinggi pinggang (lateral corpus veretebrae lumbal 2) kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam delapan sentimeter, tampak perdarahan aktif keluar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda bermata tajam. Akibat luka tersebut menyebabkan infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa korban (syok sepsis).

Bahwa akhirnya korban KASIM IBRAHIM alias BOBO meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 pukul 06.15 Wita sebagaimana Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 800/RSUD-PHWT/417/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU PRIHANDOKO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama-sama saksi Lk. FRANGKY MOHUNGO alias ENGKY (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kafe milik Pr. ROSMA OLI' alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain (yakni KASIM IBRAHIM alias BOBO), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama FRENGKY MOHUNGO alias ENGKY (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang minum minuman beralkohol di Kafe milik Pr. ROSMA OLI'I alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, lalu datang saksi WISNO HIBURA alias WINO ke Kafe tersebut. Tidak lama kemudian saksi WISNO HIBURA alias WINO adu mulut dengan korban KASIM IBRAHIM, sehingga Terdakwa mengatakan "sudah jo" kepada saksi WISNO HIBURA alias WINO dan Korban. Namun korban tidak menerima perkataan Terdakwa dan malah balik arah kepada Terdakwa dengan suara yang keras, sehingga Terdakwa menerima perbuatan korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pada bagian perut korban yang mengakibatkan korban jatuh ke belakang dalam posisi terlentang lalu Terdakwa menginjak perut korban, tidak lama kemudian Terdakwa ditarik keluar oleh Lk. IKI.

Bahwa perbuatan Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama saksi Lk. FRENGKY MIHUNGO alias ENGKY mengakibatkan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan luka berwarna kebiruan pada bagian dada sebelah kiri sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Puskesmas Lemito Nomor: 800/PKM-LMT/39/VIII/2013 tanggal 09 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESSY ANDIKA SARI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI (Tanggal delapan Agustus dua ribu tiga belas)

1. Keadaan Umum:

- a. Tingkat kesadaran : sadar
- b. Denyut nadi : enam puluh lima kali permenit
- c. Pernapasan : dua puluh kali permenit
- d. Tekanan darah : seratus per delapan puluh milimeter air raksa
- e. Suhu : tiga puluh enam derajat celsius

2. Kelainan-kelainan Fisik

- a. Bagian luar tubuh : Terdapat sebuah luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dengan kedalaman sepuluh sentimeter dan terdapat luka berwarna kebiruan pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar enam sentimeter



B. FAKTA YANG DIALAMI SELAMA PERAWATAN

1. Fakta berupa akibat : tidak ada
2. Fakta berupa tindakan medik : perawatan luka dan menjahit luka

C. FAKTA YANG DIALAMI PEMERIKSAAN TERAKHIR (tanggal delapan Agustus dua ribu tiga belas)

1. Fakta yang berkaitan dengan kondisi jasmaniyah : diperkirakan luka-luka tersebut dapat sembuh kira-kira tiga minggu lamanya.
2. Fakta yang berkaitan dengan pekerjaannya : menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencahariannya.

Kesimpulan : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka kami simpulkan bahwa orang tersebut datang dalam keadaan sadar penuh dan keadaan umum buruk titik terdapat sebuah luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan dijahit disertai luka memar dirawat koma dan dirujuk ke RSUD Pohuwato titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 13 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).



Membaca putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 69/Pid.B/ 2013/PN.Mrs tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU yang tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 16/PID/ 2014/ PT.GTLO tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 13 Februari 2014 Nomor : 69/Pid.B/2014/PN.Mrs yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedang di tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2014/ PN.MARISA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 12 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan Kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Pertimbangan Judex Facti pada halaman 32 (tiga puluh dua) Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi korban/Bobo hanya berdiri sendiri karena keterangan saksi lain yang juga menyatakan telah terjadi peristiwa penikaman namun tidak mengetahui secara pasti, karena saksi Lisa dan saksi Feni pada saat kejadian sedang melayani tamu dan menenami minum pengunjung, hanya melihat Terdakwa Lulu Mohungo menendang korban/ Bobo, saksi Kidu berada diluar samping cafe, saksi Tune Idrus sedang duduk membelakangi tempat duduk terakwa Lulu Mohungo menendang korban/ Bobo dan saksi Wino hanya melihat Terdakwa Lulu Mohungo menendang korban/Bobo serta melihat saksi Frengki Mohungo (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri ditempat duduknya, sedangkan saksi Rosma dan Nawab berada didalam kasir cafe yang suasana cafenya remang-remang/tidak terang, sehingga mereka tidak memperhatikan kejadian tersebut dan bahkan saksi-saksi lainnya yaitu Jaya Oli'i tidak tahu adanya penikaman terhadap saksi korban Bobo, karena tidak melihat kejadian tersebut dan saksi Frengki Mohungo (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada ditempat kejadian karena berada diluar buang air kecil.

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 791 K/Pid/2014



Berdasarkan pertimbangan yang termuat dalam putusan tersebut, judex facti tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Untuk meluruskan kekeliruan tersebut Jaksa Penuntut Umum dengan tetap mengacu pada koridor hukum formal akan membuktikan bahwa dalam kasus ini seharusnya terdapat 3 (tiga) alat bukti yang keberannya secara yuridis tak terbantahkan sehingga membentuk suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri menunjukkan kesalahan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keterangan saksi.

1. Saksi NUNU LATIF alias NUNU, Tempat lahir Lemito, umur/ tanggal lahir 57 tahun Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, Agama Islam, Pekerjaan Tani, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar korban pembunuhan tersebut adalah anak tiri saksi yang bernama KASIM IBRAHIM alias BOBO ;
- Bahwa benar didalam BAP saksi menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap anak saksi adalah LULU MOHUNGO, FRENGKI dan WINO;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP pada tanggal 14 Agustus 2013 saksi cabut karena saksi merasa tidak pernah dibacakan oleh Penyidik pada saat setelah melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam BAP adalah tanda tangan saksi sendiri ;
- Bahwa benar korban mengalami luka tusuk pada bagian pinggang belakang sebelah kiri, dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato selama 5 (lima) hari kemudian meninggal dunia ;



- Bahwa benar menurut keterangan anak tiri saksi tersebut sewaktu di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato telah dipukul oleh saksi WINO;
- Bahwa dalam Laporan Polisi saksi tidak pernah menyatakan bahwa pelaku penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa Lulu Mohungo dan saksi Frengki Mohungo ;

2. Saksi OLIS NEY Alias LISA, Tempat lahir Gorontalo, umur 24 tanggal lahir 04 Desember 1987, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bonebolango, Agama Islam, Pekerjaan Pelayan Cafe, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polsek Lemito adalah semuanya benar dan tanpa tekanan atau paksaan ;
- Bahwa benar pada saat terjadinya penikaman terhadap korban KASIM IBRAHIM alias BOBO saksi berada di dalam Kafe kurang lebih berjarak 2 (dua) meter;
- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi cahaya ruangan adalah remang-remang ;
- Bahwa benar saksi melihat ada keributan mulut antara saksi WINO dengan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO ;
- Bahwa benar kemudian saksi WINO keluar ruangan kafe sehingga saat itu saksi WINO sudah tidak berada di dalam kafe ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa LULU MOHUNGO mendekati korban yang sedang berdiri di tempat kejadian kemudian Terdakwa LULU MOHUNGO mengambil gelas yang berada di atas meja dan langsung dilemparkan ke arah korban namun tidak mengenai tubuh korban KASIM IBRAHIM alias BOBO ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa LULU MOHUNGO langsung menendang dada korban KASIM IBRAHIM alias BOBO sehingga korban KASIM

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 791 K/Pid/2014



IBRAHIM alias BOBO terjatuh dan langsung diinjak-injak bagian perutnya oleh Terdakwa LULU MOHUNGO ;

- Bahwa benar saat itu juga datanglah saksi Frengki Mohungo bersama dengan lelaki GAFAR alias IKI ;
- Bahwa benar kemudian korban KASIM IBRAHIM alias BOBO berdiri, sedangkan saksi Frengki Mohungo Alias Engki berada persis dibelakang korban KASIM IBRAHIM alias BOBO;
- Bahwa benar saat itu tidak ada lagi orang selain saksi FRENGKI MOHUNGO dan korban;
- Bahwa benar korban KASIM IBRAHIM alias BOBO kemudian memegang pinggang sebelah kiri menengok ke belakang melihat saksi Frengki Mohungo sambil berjalan kemudian berbaring di bagian kasir ;
- Bahwa benar ternyata korban KASIM IBRAHIM alias BOBO mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa benar kemudian korban KASIM IBRAHIM alias BOBO dibawah diangkat oleh Terdakwa LULU MOHUNGO dinaikkan kedalam mobil untuk dibawa ke Puskesmas ;
- Bahwa benar setahu saksi dimana saksi Frengki Mohungo sering datang ke kafe ditempat saksi bekerja ;
- Bahwa benar setahu saksi apabila saksi Frengki Mohungo datang ke kafe selalu membawa pisau yang diselipkan punggungnya;
- Bahwa benar pisau yang dibawa oleh saksi Frengki Mohungo adalah sebilah badik dan badik tersebut sering diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa benar saksi pernah melihat dimana saksi Frengki Mohungo mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mengancam teman saksi yang bernama RARA yang bekerja di kafe karena tidak mau menemani saksi Frengki Mohungo duduk bersama ;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi melihat bahwa saksi Frengki Mohungo ada membawa pisau yang diselipkan di bagian pinggang ;
- Bahwa benar saksi mendengar akibat adanya keributan di kafe tempat saksi bekerja korban IBRAHIM KASIM alias BOBO mengalami luka tusuk dipinggang sebelah kiri kemudian meninggal dunia di RSUD Pohuwato ;

3. Saksi FENI NATALIA alias FENI, Poso, 19 tahun/13 Agustus 1994, Perempuan, Indonesia, Desa Bulalo Kecamatan Marisa Kabupaten



Pohuwato, Kristen, Pelayan Cafe, SMA, dibawah sumpah menurut agama Kristen, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun idak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polsek Lemito adalah semuanya benar ;
- Bahwa benar pada saat terjadinya penikaman terhadap korban KASIM IBRAHIM alias BOBO saksi berada di dalam Kafe kurang lebih berjarak 2 (dua) meter;
- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi cahaya ruangan adalah remang-remang ;
- Bahwa benar sekitar jam 23.30 Wita saksi melihat ada keributan mulut antara saksi WINO dengan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO ;
- Bahwa benar kemudian saksi WINO keluar ruangan kafe ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datanglah Terdakwa LULU MOHUNGO mendekati korban yang sedang berdiri di tempat kejadian kemudian Terdakwa LULU MOHUNGO mengambil gelas yang berada di atas meja dan langsung dilemparkan ke arah korban KASIM IBRAHIM alias BOBO namun tidak mengenai tubuh korban KASIM IBRAHIM alias BOBO;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa LULU MOHUNGO langsung menendang perut korban sehingga korban terjatuh dan langsung diinjak-injak bagian perut korban KASIM IBRAHIM alias BOBO ;
- Bahwa benar saat itu juga datanglah saksi Frengki Mohungo bersama dengan lelaki GAFAR alias IKI ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa LULU MOHUNGO ditarik keluar oleh lelaki GAFAR alias IKI;
- Bahwa benar tidak lama kemudian korban berdiri membelakangi saksi Frengki Mohungo ;
- Bahwa benar saat itu didalam kafe tidak ada lagi orang selain saksi Frengki Mohungo dan korban ;
- Bahwa benar kemudian saksi Frengki Mohungo alias Engki mendekati korban ;
- Bahwa benar saksi melihat korban KASIM IBRAHIM alias BOBO kemudian membungkuk sambil memegang punggung sebelah kiri kemudian berjalan

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 791 K/Pid/2014



dengan membungkuk ke arah bartender sambil menengok ke belakang melihat saksi Frengki Mohungo Alias Engki;

- Bahwa benar saksi Frengki Mohungo Alias Engki kemudian meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar ternyata korban mengalami luka berdarah pada bagian pinggangnya ;
- Bahwa benar saksi mendengar akibat adanya keributan di kafe tempat saksi bekerja korban IBRAHIM KASIM alias BOBO mengalami luka tusuk di pinggang sebelah kiri kemudian meninggal dunia di RSUD Pohuwato ;

4. Saksi ROSMA OLII Alias ROSMA, Lemito, 31 tahun 09 Mei 1982, Perempuan, Indonesia, Kelurahan Kanari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, Islam, Wiraswasta, SMP, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polsek Lemito adalah semuanya benar ;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik kafe ;
- Bahwa benar pada saat terjadinya penikaman saksi berada di dalam kafe ;
- Bahwa benar sebelum terjadinya penikaman saksi melihat Terdakwa LULU MOHUNGO, saksi Frengki Mohungo, lelaki Mat dan lelaki Iki duduk satu meja diruangan kafe saksi mengobrol sambil minum-minum ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datanglah saksi Wino dan langsung ribut mulut dengan korban korban KASIM IBRAHIM alias BOBO ;
- Bahwa benar kemudian saksi Wino keluar dari ruangan kafe ;
- Bahwa benar Terdakwa LULU MOHUNGO mendekati korban KASIM IBRAHIM alias BOBO dan langsung menendang perut korban KASIM IBRAHIM alias BOBO sehingga korban KASIM IBRAHIM alias BOBO jatuh dan langsung diinjak-injak beberapa kali oleh Terdakwa LULU MOHUNGO ;
- Bahwa benar saksi kemudian merasa takut berbalik menutup muka berbalik menghadap dinding;
- Bahwa benar pada saat saksi berbalik kearah korban BOBO dimana saksi melihat lelaki IKI menarik Terdakwa LULU MOHUNGO keluar kafe ;
- Bahwa benar saksi melihat korban KASIM IBRAHIM alias BOBO berbaring didekat kasir sambil memegani pinggang dan perutnya ;



- Bahwa benar saksi melihat banyak ceceran darah dilantai ;
 - Bahwa benar kemudian saksi berteriak memanggil suami saksi dan mengatakan korban sudah berlumuran darah ;
 - Bahwa benar kemudian korban KASIM IBRAHIM alias BOBO di bawa ke Puskesmas Lemito oleh lelaki IRSAN PILOBU, lelaki KIDU, Terdakwa LULU MOHUNGO serta lelaki TUNE;
 - Bahwa benar korban kemudian dibawa ke RSUD Puhwato ;
 - Bahwa benar pada saat saksi menjenguk korban di RSUD Puhwato bertemu dengan ibu korban yaitu saksi SOFYAN MOHUNGO alias SAPIA, yang mengatakan bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban BOBO adalah saksi Frengki Mohungo Alias Engki ;
 - Bahwa benar korban mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kiri kemudian meninggal dunia di RSUD Kabupaten Puhwato ;
 - Bahwa benar beberapa saat setelah kematian korban KASIM IBRAHIM alias BOBO terjadi pertemuan antara orang tua kandung korban yaitu SOFYAN MOHUNGO alias SAPIA bapak tiri korban yaitu NUNU LA TIP alias NUNY, orang tua saksi FRENGKI MOHUNGO dan lelaki ANCE berkumpul di rumah lelaki SAMIN;
 - Bahwa benar pada saat terjadinya pertemuan tersebut saksi berdiri di depan pintu dan mendengar perkataan saksi SOFYAN MOHUNGO alias SAPIA yang mengatakan bahwa saksi SOFYAN MOHUNGO alias SAPIA pada saat berada di RSUD Kabupaten Puhwato korban BOBO berkata bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban adalah saksi FRENGKI alias ENGGI;
 - Bahwa benar atas keterangan saksi SOFYAN MOHUNGO alias SAPIA tersebut, saksi NUNU LATIP alias NUNY, ANCE dan orang tua laki-laki saksi FRENGKI MOHUNGO mengatakan agar saksi SOFYAN MOHUNGO alias SAPIA di kemudian hari jangan mengatakan yang melakukan penikaman adalah saksi FRENGKI MOHUNGO, akan tetapi saksi WINO saja ;
5. Saksi NAWAB AMANAH alias NAWAB, Marisa, 35 tahun 14 Juli 1978, Laki-laki, Indonesia, Kelurahan Kanari Kecamatan Lemito Kabupaten Puhwato, Islam, Sopir, SD, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;



- Bahwa benar saksi mengerti dimintakan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan.
 - Bahwa benar saksi adalah pemilik kafe dan pada saat kejadian saksi berada di luar pintu kafe;
 - Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 wita di kafe milik saksi di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut namun yang menjadi korbannya adalah lelaki BOBO ;
 - Bahwa benar sebelum lelaki BOBO dianiaya terlebih dahulu lelaki BOBO beradu mulut dengan saksi WINO namun keduanya sempat dileraikan oleh saksi dengan cara membawa lelaki BOBO dan lelaki WINO keluar kafe ;
 - Bahwa benar setelah lelaki BOBO dan saksi WINO berada diluar kafe saat itu lelaki BOBO masuk dan tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan dari istri saksi bahwa lelaki BOBO terjatuh ;
 - Bahwa benar setelah mendengar teriakan tersebut saksi kaget dan saksi berdiri di pintu agar tidak ada orang yang masuk ;
 - Bahwa benar sebelum saksi menjaga pintu kafe saksi sempat melihat Terdakwa LULU MOHUNGO ditarik oleh orang yang saksi tidak kenal ;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh saksi FRENGKI MOHUNGO yang sedang berdiri didekat korban lelaki BOBO.
 - Bahwa benar pada saat saksi FRENGKI MOHUNGO datang ke kafe milik saksi saksi tidak sempat melihat di pinggangnya tersumbu/sebuah benda, akan tetapi setelah kejadian saksi sempat memeluk saksi FRENGKI MOHUNGO, saksi sempat meraba dipinggang saksi FRENGKI MOHUNGO terselip sebuah benda;
6. Saksi KIDU GUAMO Alias KIDU, Lemito, 17 tahun 1996, Laki-laki, Indonesia, Desa Kanari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, Islam, Tani, Tidak Pernah Sekolah, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang bekerja di kafe ;



- Bahwa benar penikaman terhadap korban BOBO terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 wita di kafe milik perempuan ROSMA di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian tersebut sebab pada saat kejadian saksi berada di samping kafe;
- Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan terhadap lelaki BOBO saksi sempat melihat saksi Frengki Mohungo membawa sesuatu dan diselipkan di belakang bajunya ;
- Bahwa benar saksi merasa yakin bahwa yang terselip di dalam baju bagian belakang saksi lelaki Frengki Mohungo saat itu adalah pisau sebab setiap kali saksi Frengki Mohungo berkunjung ke cafe selalu membawa pisau ;

7. Saksi WISNO HIBURA Alias WINO, Lemito, 32 tahun 04 Mei 1981, Lak-laki, Indonesia, Desa Kanari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, Islam, Tani, SD, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pada malam kejadian penikaman datang ke kafe tersebut dengan tujuan menemui korban BOBO yang telah memukul sepupu saksi ;
- Bahwa benar saksi dengan korban BOBO bertengkar mulut kemudian saksi NAWAB AMANAH menyuruh korban BOBO masuk ke dalam kafe ;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi mendengar dari dalam kafe ada yang berteriak minta tolong, ketika itu saksi melihat korban BOBO terguling di lantai dekat kasir, setelah itu korban BOBO diantar ke Puskesmas menggunakan mobil pick up ;
- Bahwa benar pada malam itu saksi datang kafe tersebut tidak membawa pisau ;

8. Saksi SOFYAN HUMOYA Alias SAPIA, Lemito, 42 tahun/1971, Perempuan, Indonesia, Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, Islam, Tani, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa korban dari pembunuhan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama KASIM IBRAHIM alias BOBO;



- Bahwa benar dalam BAP saksi tanggal 18 Agustus 2013 poin 3 (tiga) yang diperiksa oleh Polisi, saksi menerangkan bahwa berdasarkan penyampaian anak kandung saksi laki-laki KASIM IBRAHIM sewaktu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato, orang yang melakukan pemukulan yaitu WINO, dan yang melakukan penganiayaan dengan tendangan Terdakwa LULU MOHUNGO serta yang melakukan penikaman yaitu saksi FRENGKI MOHUNGO Alias ENGGI ;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP pada tanggal 18 Agustus 2013 saksi cabut karena saksi merasa tidak pernah dibacakan oleh Penyidik ;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa benar korban mengalami luka tusuk pada bagian pinggang belakang sebelah kiri, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato selama 5 (lima) hari kemudian meninggal dunia ;
- Bahwa yang benar berdasarkan keterangan anak saksi sewaktu di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato yang telah melakukan pemukulan terhadap korban BOBO adalah saksi WINO ;

9. Saksi ABDUL IAVA OLII Alias IAVA, Bonepantai, 24 tahun/ 01 Januari 1989, Laki-laki, Indonesia, Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, Islam, Tenga Kantrak, SMK, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sempat bertemu dengan Terdakwa LULU MOHUNGO dan saksi FRENGKI MOHUNGO dan sempat duduk bersama dengan Terdakwa LULU MOHUNGO dan saksi FRENGKI MOHUNGO ;
- Bahwa benar kemudian saksi keluar dari dalam kafe karena menerima telepon ;
- Bahwa benar setelah keributan saksi sempat masuk kedalam cafe dan melihat ceceran darah di depan pintu kasir;
- Bahwa benar pada saat terjadi keributan tamu yang ada didalam kafe adalah Terdakwa LULU MOHUNGO dan saksi FRENGKI MOHUNGO ;



10. Saksi RAHMAT MOHUNGO Alias MAT, Lemito, 37 tahun/1976, Laki-laki, Indonesia, Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, Islam, Wiraswasta, SD, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar saksi tidak bersedia untuk memberikan keterangan dan saksi mengundurkan diri sebagai saksi.

11. Saksi FRENGKI MOHUNGO Alias ENGKI, Lemito, 28 tahun/10 November 1985, Laki-laki, Indonesia, Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, Islam, Wiraswasta, SMA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sebagai saudara sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa benar pada malam kejadian saksi bersama Terdakwa LULU MOHUNGO datang ke kafe milik saksi ROSMA dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar sebelum maupun pada saat kejadian saksi tidak pernah membawa pisau di tempat cafe ;
- Bahwa benar ketika saksi sedang minum bersama dengan Terdakwa LULU MOHUNGO kemudian datang saksi WINO lalu bertengkar mulut dengan korban BOBO;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa LULU MOHUNGO kemudian menegur dan memarahi korban BOBO, tetapi korban BOBO malah berbalik memarahi diri Terdakwa LULU MOHUNGO sehingga Terdakwa LULU MOHUNGO merasa kesal kemudian Terdakwa LULU MOHUNGO mengambil gelas dari atas meja kemudian Terdakwa LULU MOHUNGO lemparkan ke arah korban BOBO namun tidak kena ;
- Bahwa benar dimana Terdakwa LULU MOHUNGO kemudian mendekati korban BOBO dan langsung menendang perut korban BOBO, korban BOBO kemudian terjatuh ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa LULU MOHUNGO ditarik oleh lelaki GAFAR alias IKI dibawa keluar kafe ;



- Bahwa benar ketika Terdakwa LULU MOHUNGO berada diluar kafe mendengar saksi ROSMA berteriak "tolong-tolong";
 - Bahwa benar saksi tidak melihat siapa yang menikam BOBO;
 - Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP tersebut saksi cabut karena pada saat memberikan keterangan di BAP saksi merasa ditekan dan dibacakan dengan suara yang tidak jelas ;
 - Bahwa benar paraf dan dan tanda tangan yang ada didalam BAP saksi adalah tanda tangan saksi ;
 - Bahwa benar pada saat saksi diperiksa oleh Polisi sebagai saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun pada saat saksi diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik, saksi didampingi oleh Penasihat Hukum ;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak dipukul oleh Polisi, namun saksi merasa ditekan untuk mengiyakan saja ;
12. Saksi KASIM IBRAHIM alias BOBO, Lemito, 22 tahun 28 Oktober 1991, Laki-laki, Indonesia, Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, Islam, Tani, SD, BAP-atasnya dibacakan pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa benar menurut saksi yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah lelaki Tersangka Lulu Mohungo dan tersangka Frencki Mohungo ;
 - Bahwa benar tersangka LULU MOHUNGO dan tersangka FRENCKY MOHUNGO menganiaya saksi pada hari kamis tanggal 08 agustus 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di cafe milik perempuan ROSMA di Desa kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato ;
 - Bahwa benar Tersangka LULU MOHUNGO menganiaya saksi dengan cara Tersangka LULU MOHUNGO menendang dada korban sedangkan Tersangka FRENCKY MOHUNGO menusuk belakang korban dengan pisau ;
 - Bahwa benar Yang pertama menganiaya saksi adalah tersangka LULU MLOHUNGO kemudian Tersangka FRENCKY MOHUNGO ;
 - Akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Tersangka LULU MOHUNGO dan Tersangka FRENCKY MOHUNGO korban



merasa sakit pada bagian dada dan belakang korban terluka serta mengeluarkan darah ;

13. Saksi Verbalisant BRIGADIR MARDI ATMOKO, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam perkara atas nama saksi LULU MOHUNGO Alias LULU saksi bersama BRIGADIR AMZAI, SE melakukan pemeriksaan terhadap saksi FRENGKI MOHUNGO;
- Bahwa benar pada saat memeriksa para Terdakwa, para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TRISNO KAMBA, SH ;
- Bahwa benar cara saksi bersama BRIGADIR MARDI ATMOKO melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi-saksi dan para Terdakwa telah sesuai dengan prosedur yaitu saksi mengajukan pertanyaan satu per satu, kemudian jawabannya langsung saksi ketik dan setelah pemeriksaan selesai, keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa tersebut dibacakan oleh saksi dengan jelas dalam bahasa Indonesia ;
- Bahwa benar Penasihat Hukum para Terdakwa turut membaca BAP para Terdakwa dan setelah setuju para Terdakwa mendanda tangani BAP para Terdakwa serta Pensihat Hukum para Terdakwa membubuhi tanda tangannya dalam BAP;
- Bahwa benar didalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi NUNU LATIF Alias NUNU, saksi SOFYAN HUMOYA Alias SAPIA dan terakwa LULU MOHUNGO, saksi bersama BRIGADIR MARDI ATMOKO tidak melakukan pemaksaan ataupun ancaman baik dari saksi maupun dari orang lain;
- Bahwa benar pada saat dilakukan Konfrontasi antara Terdakwa LULU MOHUNGO dengan saksi FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY, Terdakwa LULU MOHUNGO berkata kepada saksi FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY "FRENGKI kamu mengaku saja telah menikam korban BOBO, seperti yang kamu ucapkan di jalan Pertigaan setelah kejadian penikaman itu ".
- Bahwa benar dasar saksi menetapkan LULU MOHUNGO Alias LULU dan FRENGKI MOHUNGO sebagai tersangka berdasarkan keterangan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO, keterangan orang tua korban NUNU LATIF Alias NUNU dan SOFYAN

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 791 K/Pid/2014



HUMOYA Alias SAPIA serta Laporan Polisi yang ditanda tangi oleh NUNU LATIF Alias NUNU (orang tua korban KASIM IBRAHIM alias BOBO) yang menerangkan pelaku penganiayaan adalah LULU MOHUNGO alias LULU dan yang melakukan penikaman adalah FRENGKY MOHUNGO ;

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan saksi yakin pelaku penikaman tersebut adalah saksi FRENGKI MOHUNGO alias ENGI.

Dengan demikian antara keterangan saksi OLIS NEY Alias LISA, saksi FENI NATALIA alias FENI, saksi ROSMA OLII Alias ROSMA, NAWAB AMANAH alias NAWAB, KIDU GUAMO Alias KIDU, WISNO HIBURA Alias WINO, Terdakwa LULU MOHUNGO Alias LULU, Saksi KASIM IBRAHIM alias BOBO, saksi verbalisant BRIGADIR AMZAI, SE dan saksi verbalisant BRIGADIR MARDI ATMOKO adanya persesuaian yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh Terdakwa LULU MOHUNGO bersama dengan saksi FRENGKI MOHUNGO.

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

2. Surat :

2.1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/53/VIII/2013 tanggal 05 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter WAHYU PRIHANDOKO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu tiga belas, pukul satu lewat lima belas menit waktu indonesia bagian tengah, bertempat di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sampai tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu



tiga belas pukul enam lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap satu orang korban bernama Kasim Ibrahim jenis kelamin : laki laki, umur : dua puluh tiga tahun, warga negara : Indonesia, alamat : Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini datang dengan keadaan sadar (GCS 15); Pada bagian pinggang kiri ditemukan satu luka tusuk setinggi pinggang (lateral corpus veretebrae lumbal 2) kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam delapan sentimeter, tampak perdarahan aktif keluar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda bermata tajam. Akibat luka tersebut menyebabkan infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa korban (syok sepsis).

2.2. Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

- a. Berita Acara Pemeriksaan saksi FRENCKI MOHUNGO (BAP) pada tanggal 20 Agustus 2013 ;
- b. Berita Acara Pemeriksaan saksi NUNU LATIF Alias NUNU (BAP) pada tanggal 14 Agustus 2013 dan 18 Agustus 2013;
- c. Berita Acara Pemeriksaan saksi SOFYAN HUMOYA Alias SAPIA(BAP) pada tanggal 18 Agustus 2013 ;
- d. Berita Acara Pemeriksaan saksi KASIM IBRAHIM Alias BOBO (BAP) pada tanggal 10 Agustus 2013 ;
- e. Berita Acara Konfrontasi tanggal 23 Agustus 2013 antara saksi LULU MOHUNGO dan Terdakwa FRENCKI MOHUNGO alias ENCKI ;

Dengan demikian berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dan Berita Acara Pemeriksaan adanya persesuaian adanya penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh Terdakwa LULU MOHUNGO bersama dengan saksi FRENCKI MOHUNGO (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan ketentuan Pasal 187 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 791 K/Pid/2014



3. Petunjuk :

Petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi OLIS NEY Alias LISA, saksi FENI NATALIA alias FENI dan saksi ROSMA OLII Alias ROSMA diperoleh petunjuk : Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 Wita saksi FRENGKY MOHUNGO alias ENGKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU datang ke cafe milik saksi ROSMA OLII alias ROSMA di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa saksi FRENGKI MOHUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kafe tersebut dengan mengendarai sepeda yang membonceng Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU;
- Bahwa saat terjadi keributan mulut antara saksi WINO dengan korban BOBO, Terdakwa LULU MOHUNGO menegur dan memarahi korban BOBO, tetapi korban BOBO malah berbalik memarahi Terdakwa LULU MOHUNGO sehingga Terdakwa LULU MOHUNGO merasa kesal kemudian Terdakwa LULU MOHUNGO mengambil gelas dari atas meja kemudian dilemparkan ke arah korban BOBO namun tidak kena ;
- Bahwa kemudian Terdakwa LULU MOHUNGO langsung menendang perut korban sehingga korban terjatuh dan langsung diinjak-injak bagian perut korban ;
- Bahwa saat itu juga datanglah saksi FRENGKI MOHUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan lelaki GAFAR alias IKI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa LULU MOHUNGO ditarik keluar oleh lelaki GAFAR alias IKI ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban BOBO berdiri membelakangi saksi FRENGKI MOHUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah); Bahwa



pada saat terjadi keributan yang ada didalam kafe tidak ada orang lagi selain saksi FRENGKI MOHUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO.

Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi OLIS NEY Alias LISA, saksi FENI NATALIA alias FENI dan saksi ROSMA ALI Alias ROSMA diperoleh petunjuk, bahwa pada saat korban KASIM IBRAHIM alias BOBO akan berdiri, namun jatuh karena mengalami luka tusuk pada pinggang belakang sebelah kiri, ketika itu hanya saksi FRENGKI MOHUNGO alias ENGKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berdiri tepat dibelakangnya, adapun keterangan saksi saksi OLIS NEY Alias LISA, saksi FENI NATALIA alias FENI dan saksi ROSMA ALI Alias ROSMA dibantah oleh Terdakwa dan saksi FRENGKI MOHUNGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan alasan tidak tahu adanya penikaman karena saksi FRENGKI MOHUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang buang air kecil diluar kafe, menurut kami Penuntut Umum saksi FRENGKI MOHUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mempunyai hak ingkar serta Terdakwa LULU MOHUNGO bersaudara sepupu satu kali dengan saksi FRENGKI MOHUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Bahwa Judex Facti kurang cermat mempertimbangkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a, b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.

Bahwa Judex Facti berpendapat keterangan saksi korban hanya berdiri sendiri karenaketerangan-keterangan saksi lain yang juga menyatakan telah terjadi peristiwa penikaman namun tidak mengetahui secara pasti karena saksi Lisa dan saksi Feni pada saat kejadian sedang melayani tamu dan menemani minum pengunjung, hanya melihat Terdakwa Lulu Mohungo menendang korban Bobo, saksi Kidu berada di luar samping cafe, saksi Tune Idrus sedang duduk membelakangi tempat Terdakwa Lulu Mohungo menendang korban Bobo dan saksi Wino hanya melihat Terdakwa Lulu Mohungo menendang korban Bobo serta melihat saksi FRENGKI MOHUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiri di tempat duduknya, sedangkan saksi Rosma dan Nawab berada



di dalam kasir cafe yang suasana cafenya remang-remang/tidak terang, sehingga mereka tidak memperhatikan kejadian tersebut dan bahkan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Jaya Oli'i tidak tahu adanya penikaman terhadap korban Bobo, karena tidak melihat kejadian tersebut dan saksi FRENGKI MOHUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada ditempat kejadian karena berada diluar sedang buang air kecil.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut yang menyatakan keterangan saksi korban hanya berdiri sendiri adalah suatu kekeliruan karena Judex Facti keliru dalam memperoleh keterangan-keterangan saksi OLIS NEY Alias LISA dan saksi FENI NATALIA alias FENI.

Bahwa dalam persidangan saksi OLIS NEY Alias USA dan saksi FENI NATALIA alias FENI menerangkan melihat Terdakwa LULU MOHUNGO mengambil gelas yang berada di atas meja dan langsung dilemparkan ke arah korban KASIM IBRAHIM alias BOBO namun tidak mengenai tubuh korban KASIM IBRAHIM alias BOBO, kemudian Terdakwa LULU MOHUNGO langsung menendang perut korban sehingga korban terjatuh dan langsung diinjak-injak bagian perut korban KASIM IBRAHIM alias BOBO, setelah itu saksi FRENGKI MOHUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa keluar cafe oleh lelaki GAFAR alias IKI, sehingga yang ada tepat di belakang korban KASIM IBRAHIM alias BOBO adalah saksi FRENGKI MOHUNGO alias ENGKI (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan tidak menemukan persesuaian antara keterangan saksi yang diajukan oleh saksi korban tersebut dengan Visum et Repertum baik yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lemito maupun RSUD Pohuwato atas nama Kasim Ibrahim diajukan oleh Penuntut Umum adalah pertimbangan yang keliru karena telah menyampingkan keterangan saksi OUS NEY Alias LISA dan saksi FENI NATALIA Alias FENI, bahwa ketika lelaki GAFAR alias IKI membawa Terdakwa LULU MOHUNGO keluar dari dalam cafe, yang beridiri tepat di belakang korban KASIM IBRAHIM aliaas BOBO adalah saksi FRENGLI MOHUNGO alias EMGKI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ROSMA OLII Alias ROSMA, bahwa pada saat menjenguk korban di RSUD Pohuwato bertemu dengan ibu korban yaitu saksi SOFYAN MOHUNGO alias SAPIA, yang mengatakan bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban BOBO adalah saksi



FRENGKI MOHUNGO alias ENGKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun ketika ada pertemuan di rumah lelaki SAMIN, saksi saksi SOFYAN MOHUNGO alias SAPIA disuruh mengatakan oleh orang tua saksi FRENGKI MOHUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa yang menikam korban BOBO adalah saksi WINO serta keterangan NAWAB AMANAH Alias NAWAB dan saksi KIDU GUAMO Alias KIDU, bahwa pada saat saksi FRTENGKI MOHUNGO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kafe melihat saksi FRENGKI MOHUNGO alias ENGKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa pisau.

3. Bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa sebagaimana kami sebutkan diatas bahwa terhadap putusan pembebasan yang tidak murni apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu.

Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 34 (tiga puluh empat) Judex Facti meragukan kebenaran keterangan saksi Usa dan Feni yang notabene ladies pada cafe milik Rosma yang sementara melayani dan menemani minum pengunjung yang berpengerauh terhadap penilaian Majelis terhadap cara hidup serta kesusilaan dari saksi Usa dan Feni.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut melampaui batas wewenangnya karena menilai kebenaran keterangan saksi Lisa dan Feni lantaran yang bersangkutan yang nota bene ladies pada cafe milik Rosma, sehingga berpengaruh terhadap penilaian keterangan saksi Usa dan Feni yang melihat saksi FRENGKI MOHUNGO alias ENGKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tepat berdiri di belakang korban KASIM IBRAHIM alias BOBO ketika Terdakwa LULU MOHUNGO dibawa keluar cafe oleh lelaki GAFAR alias IKI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu perbuatan Terdakwa yang menendang korban Kasim Ibrahim alias

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 791 K/Pid/2014



Bobo dengan hak kanan yang kena pada bagian perut korban dan menginjak perut korban yang dalam keadaan terlentang yang selanjutnya saksi Frengky Mihungo alias Engky menusuk korban dari arah belakang dengan pisau yang kena pada punggung kiri korban sehingga korban meninggal dunia sesuai keterangan Visum et Repertum Nomor : 800/PKM-LMT/39/VIII/2013 tanggal 9 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Andika Sari selaku Dokter Puskesmas Lemito, adalah suatu rangkaian kesatuan perbuatan dari Terdakwa bersama-sama dengan orang lain yaitu Frengky Mihungo alias Engky termasuk dalam lingkup tindak pidana : “Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang” melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan subsidair dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa secara sungguh-sungguh menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 16/PID/ 2014/ PT.GTLO tanggal 26 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 69/Pid.B/ 2013/PN.Mrs tanggal 13 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alksotar, S.H., LL.M.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001